



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 94/PUU-XVI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Nama : **Sadikin Arifin**
Pekerjaan : Karyawan Swasta/Penerjemah
Alamat : Jalan Gang Songsi I Nomor 4 RT 002/RW 006,
Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat

berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 12 Oktober 2018, memberi kuasa kepada Ricky Gunawan, S.H., M.A., Ajeng Larasati, S.H., LL.M., M. Afif Abdul Qoyim, S.H., Antonius Badar Karwayu, S.H., Naila Rizqi Zakiah, S.H., Dominggus Christian, S.H., Yosua Octavian, S.H., Ma'ruf, S.H., Raynov T. Pamintori, S.H., Fuji Aotari, S.H., Astried Permata, S.Sos., Riki Efendi, dan Rizki Dermawan Hardianto S., para Advokat publik dan asisten advokat publik pada Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBH Masyarakat), berkantor di Jalan Tebet Timur Dalam VI E No. 3, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat;
Mendengar dan membaca keterangan Presiden;
Membaca keterangan tertulis ahli Pemohon;
Membaca keterangan tertulis ahli Presiden;

Mendengar keterangan saksi Pemohon;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon;
 Membaca kesimpulan Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 5 November 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 6 November 2018 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 191/PAN.MK/2018 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 94/PUU-XVI/2018 pada tanggal 15 November 2018, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 4 Desember 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa transisi politik dari otoritarian ke demokrasi yang berujung pada amandemen UUD 1945, salah satunya telah menghasilkan perubahan terhadap Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”
2. Bahwa selanjutnya Mahkamah Konstitusi (**MK**) berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang [**UU**] terhadap UUD 1945. Hal ini diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [**UU MK**], Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman [**UU Kekuasaan Kehakiman**] dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan [**UUP3**], yang masing-masing mengatur sebagai berikut:

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang

terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu.”

Pasal 10 ayat (1) UU MK

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (...).”*

Pasal 29 ayat (1) huruf (a) UU Kekuasaan Kehakiman

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (...).”*

Pasal 9 ayat (1) UUP3

“Dalam hal satu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”

3. Bahwa berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada **MK** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka **MK** sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) menjaga agar UU yang secara hierarkis berada di bawah UUD 1945 tidak bertentangan dengan UUD 1945. Apabila terdapat UU yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan Konstitusi (*unconstitutional*), maka **MK** dapat menganulirnya dengan cara membatalkan keberadaan UU tersebut secara menyeluruh atau pun pasal per pasalnya;
4. Bahwa oleh karena itu, **PEMOHON** mengajukan Permohonan *a quo* perihal **uji materiil Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**. Dengan demikian, maka **MK** memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan *a quo*;

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

5. Bahwa **PEMOHON** dalam Permohonan *a quo* memiliki kepentingan konstitusional karena keberlakuan keberlakuan Pasal 42 ayat (2) UU

Telekomunikasi dianggap telah bertentangan dengan prinsip negara hukum dan hak-hak konstitusional **PEMOHON** sebagaimana dijamin dalam **Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**;

6. Bahwa **PEMOHON** beranggapan bahwa Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi hanya membatasi subjek hukum yang dapat memperoleh rekaman percakapan pada: (i) Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan (ii) penyidik untuk tindak pidana tertentu. Ketentuan ini tidak memberikan landasan hak bagi subjek lain yaitu tersangka dan/atau terdakwa (*in casu* **PEMOHON**) di dalam proses peradilan pidana untuk memperoleh rekaman percakapan. Padahal bukti rekaman percakapan tersebut sangat krusial untuk bisa membuktikan apakah **PEMOHON** dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara pidana atau tidak. Dengan demikian ketentuan *a quo* tidak memberikan kesempatan bagi **PEMOHON** untuk mengajukan bukti di persidangan pidana guna kepentingan pembelaan **PEMOHON**. Selain itu, implikasi dari ketentuan *a quo* telah menciderai hak atas peradilan yang adil (*right to a fair trial*) **PEMOHON** dalam proses peradilan pidana yang tengah **PEMOHON** jalani;
7. Bahwa **MK** berfungsi, antara lain, sebagai "*guardian*" dari "*constitutional rights*" setiap **WNI**. **MK** merupakan badan yudisial yang bertugas untuk menjaga HAM sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran inilah, **PEMOHON** kemudian memutuskan mengajukan permohonan uji materiil **Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi, terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**;
8. Bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan yang diujimateriilkan, **MK** memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa pihak-pihak yang mengajukan permohonan tersebut telah memenuhi syarat formil *ratione personae*, yang ditetapkan dalam peraturan yang berlaku;
9. Bahwa pengaturan mengenai syarat formil *ratione personae* yang digunakan untuk menetapkan pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan di hadapan **MK** tertuang dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Pasal 3 huruf (a) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian

Undang-Undang [**PMK No. 06/PMK/2005**] yang sama-sama berbunyi berikut ini:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;*
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. badan hukum publik atau privat; atau*
- d. lembaga negara.”*

10. Bahwa sehubungan dengan subjek hukum yang dianggap dapat mengajukan permohonan uji materiil ke muka persidangan seperti yang dipaparkan di atas, **PEMOHON** yang mengajukan Permohonan *a quo* adalah orang perorangan WNI yang dapat dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk [**“KTP”**] dengan Nomor Induk Kependudukan [**“NIK”**] 3173041105780010 (**vide bukti P-4 dan bukti P-12**);
11. Bahwa sejak Putusan MK Nomor **006/PUU-III/2005**, **010/PUU-III/2005** dan **011/PUU-V/2007** hingga saat ini, telah menjadi pendirian MK bahwasanya untuk dapat dikatakan telah adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh seseorang (*in casu* **PEMOHON**), maka harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional **PEMOHON** yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. Hak dan/atau kewenangan tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya UU yang dimohonkan pengujian;
 - c. Hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya UU yang dimohonkan pengujian; dan
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.

12. Bahwa memperhatikan kelima prasyarat mutlak sebagaimana dirumuskan di atas, **PEMOHON** berkeyakinan memiliki kepentingan konstitusional terhadap Permohonan *a quo* atas dasar telah tercapainya kelima syarat tersebut, sebagaimana diuraikan *infra*;
13. Bahwa sehubungan dengan **syarat pertama**, **PEMOHON** merupakan subjek hukum berupa **WNI** perorangan yang memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
14. Bahwa sehubungan dengan **syarat kedua**, **PEMOHON** telah dirugikan hak konstitusionalnya dengan diberlakukannya ketentuan Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi: **PEMOHON** tidak mempunyai kesempatan yang sama dengan subjek yang diperkenankan oleh ketentuan UU Telekomunikasi tersebut, untuk menghadirkan rekaman percakapan dan transkrip percakapan dalam proses peradilan pidana. **Implikasi dari berlakunya ketentuan a quo mengakibatkan PEMOHON sebagai pencari keadilan tidak memiliki hak untuk meminta informasi rekaman percakapan kepada penyelenggara telekomunikasi dalam rangka pembelaan di persidangan pidana yang tengah PEMOHON jalani**, ketika subjek yang ditentukan dalam norma tersebut tidak mau mengajukan bukti rekaman percakapan ke hadapan persidangan;
15. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 UU Telekomunikasi telah menentukan untuk kepentingan proses peradilan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), pemberian rekaman percakapan tidak merupakan pelanggaran Pasal 40. Oleh karena itu, justru pembatasan subjek yang dapat meminta rekaman percakapan yang hanya terbatas pada (i) Jaksa Agung, (ii) Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan (iii) penyidik untuk tindak pidana tertentu, telah menjadikan **PEMOHON** sebagai seseorang yang menyandang status terdakwa tidak dapat mengajukan sendiri bukti rekaman percakapan untuk kepentingan pembelaan ke hadapan persidangan. Padahal rekaman percakapan tersebut dapat berguna untuk menemukan kebenaran materiil terhadap perkara **PEMOHON** di Pengadilan Negeri Jakarta Utara (**vide bukti P-3**) untuk membuktikan ada atau tidaknya komunikasi antara **PEMOHON** dengan siapapun berkenaan peredaran gelap narkoba;

16. Bahwa karena **PEMOHON** sebagai seseorang yang menyanggah status terdakwa tidak bisa mengajukan sendiri bukti rekaman percakapan untuk kepentingan pembelaan **PEMOHON** ke hadapan persidangan, norma tersebut telah bertentangan dengan prinsip *due process of law*, yang menentukan seorang tersangka/terdakwa (*incasu PEMOHON*) memiliki posisi yang sama saat menjalani proses peradilan pidana dengan aparat penegak hukum (*vide Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014, hal 96*). Maka dari itu **NORMA DALAM PASAL 42 AYAT (2) UU TELEKOMUNIKASI TERSEBUT YANG HANYA MEMBERIKAN KEWENANGAN MENGAKSES REKAMAN PERCAKAPAN TERBATAS PADA SUBJEK YANG DITENTUKAN DALAM KETENTUAN A QUO, TIDAK MEMBERIKAN JAMINAN PERLINDUNGAN HUKUM YANG ADIL SERTA PERLAKUAN YANG SAMA DI HADAPAN HUKUM TERHADAP SEORANG TERSANGKA/ TERDAKWA (*in casu* PEMOHON) SAAT MENJALANI PROSES PERADILAN PIDANA UNTUK MEMPERTAHAKAN HAKNYA SECARA SEIMBANG**. Oleh karena itu norma tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
17. Bahwa sehubungan dengan **syarat ketiga**, kerugian konstitusional yang **PEMOHON** rasakan tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual;
- a) Bahwa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara sepanjang persidangan dengan mendengar keterangan saksi-saksi dari **JPU**, tidak ada satupun saksi yang melihat, mendengar, dan mengalami secara langsung adanya komunikasi antara **PEMOHON** dengan seorang warga negara asing [**WNA**] yang telah meninggal dunia karena ditembak mati oleh petugas **BNN** pada saat penangkapan. Sekalipun tidak ada saksi yang bisa membuktikan adanya komunikasi antara **PEMOHON** dengan **WNA** tersebut yang membahas hal-hal yang berkenaan narkoba, jaksa tetap memaksakan diri mendalilkan **PEMOHON** bekerjasama dengan **WNA** tersebut (*vide bukti P-5*);
 - b) Dalam persidangan perkara pidana **PEMOHON** penyidik **BNN** melakukan penyitaan terhadap alat telekomunikasi **PEMOHON** beserta nomor simcard **PEMOHON**, akan tetapi penyitaan yang

dilakukan oleh penyidik **BNN** terhadap alat telekomunikasi dan sim card **PEMOHON** tersebut tanpa membuka isi pesan singkat dan rekaman percakapan **PEMOHON** dengan **WNA** tersebut (**vide bukti P-6a-b**);

- c) Berdasarkan hal di atas, **PEMOHON** berupaya agar rekaman percakapan **PEMOHON** dengan **WNA** tersebut melalui jaringan telekomunikasi telepon genggam yang **PEMOHON** gunakan seharusnya juga dibuka dan diperdengarkan di persidangan, karena penyitaan secara fisik semata terhadap telepon genggam beserta simcard **PEMOHON** sama sekali tidak menunjukkan adanya komunikasi antara **PEMOHON** dengan **WNA** tersebut berkaitan dengan peredaran gelap narkoba;
- d) Oleh karena itu, **PEMOHON** menjadi bertanya-tanya mengapa tidak ada bukti rekaman percakapan **PEMOHON** dengan **WNA** tersebut, padahal alat telekomunikasi **PEMOHON** beserta *simcard* **PEMOHON** telah diletakkan penyitaan (**vide bukti P-7**);
- e) Jika **PEMOHON** merujuk pada ketentuan Pasal 41 UU Telekomunikasi yang menyatakan, "*...penyelenggara komunikasi wajib melakukan perekaman pemakaian fasilitas telekomunikasi yang digunakan oleh pengguna jasa telekomunikasi...*". Hal ini berarti penyelenggara telekomunikasi memiliki kewajiban untuk melakukan perekaman terhadap penggunaan fasilitas telekomunikasi. Hal tersebut juga sejalan dengan pertimbangan hukum **MK** dalam **Putusan Nomor 5/PUU-VIII/2010** yang mengartikan ketentuan Pasal 41 tersebut, "*selain badan penegak hukum, terdapat badan lain yang **berhak** dan **wajib** dalam melakukan perekaman informasi*". Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 41 *juncto* Pasal 42 UU Telekomunikasi dan penafsiran **MK** tersebut, secara normatif penyelenggara telekomunikasi memiliki rekaman yang dapat digunakan sebagai bukti dalam proses peradilan pidana guna membuktikan suatu percakapan antara seseorang dengan seseorang yang lain berkaitan dengan suatu dugaan pelanggaran pidana;

- f) Maka dari itu **PEMOHON** berupaya agar alat telekomunikasi **PEMOHON** tidak hanya diletakkan penyitaan semata, tetapi isi percakapan dari alat telekomunikasi tersebut seharusnya juga dapat dibuka dan diperdengarkan di persidangan guna menemukan kebenaran materiil, apakah **PEMOHON** memang terlibat peredaran gelap narkoba atau tidak;
- g) **PEMOHON** kemudian meminta **JPU** melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara **PEMOHON** di Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk bisa menghadirkan bukti rekaman percakapan **PEMOHON** dengan seorang **WNA** yang telah meninggal dunia. **WNA** tersebut telah dibunuh petugas **BNN**. Dengan demikian, **PEMOHON** tidak mungkin bisa mengklarifikasi tuduhan **JPU** tentang adanya komunikasi dan kerja sama antara **PEMOHON** dengan **WNA** tersebut berkaitan dengan narkoba melalui proses pemeriksaan di persidangan. Padahal, kehadiran dan hubungan **PEMOHON** dengan **WNA** tersebut baik pada saat penangkapan oleh petugas BNN maupun sebelum-sebelumnya hanyalah sebatas sebagai penerjemah bagi **WNA** tersebut;
- h) Maka bukti rekaman tersebut sesungguhnya memiliki kedudukan yang krusial untuk membuktikan benar tidaknya ada pembahasan narkoba antara **PEMOHON** dengan **WNA** tersebut, atau bahkan dengan siapa pun atau pihak mana pun. Namun demikian, **JPU** secara eksplisit, menanggapi permintaan **PEMOHON**, menyatakan tidak sanggup menghadirkan bukti yang **PEMOHON** mintakan untuk dibuka di hadapan persidangan. Sikap **JPU** tersebut pun rupanya diamini oleh Majelis Hakim, yang seolah tidak peduli atas permintaan **PEMOHON** untuk menghadirkan rekaman percakapan dan transkrip percakapan;
- i) Bahwa menyadari **JPU** tidak menyanggupi menghadirkan rekaman percakapan yang **PEMOHON** mintakan tersebut, membuat **PEMOHON** harus meminta sendiri bukti rekaman percakapan dan transkrip percakapan antara **PEMOHON** dengan **WNA** yang telah meninggal dunia tersebut. Akan tetapi langkah **PEMOHON** terhalangi dengan adanya ketentuan Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi;

18. Bahwa sehubungan dengan **syarat keempat**, kerugian konstitusional yang **PEMOHON** alami tersebut timbul akibat tidak tersedianya kesempatan yang sama antara **PEMOHON** dengan aparat penegak hukum yang boleh untuk meminta rekaman percakapan kepada penyelenggara telekomunikasi untuk keperluan proses peradilan pidana. Padahal **PEMOHON** juga memiliki kepentingan atas rekaman percakapan tersebut yakni, untuk kepentingan pembelaan **PEMOHON** guna membuktikan, bahwa tuduhan yang disampaikan **JPU** mengenai adanya komunikasi antara **PEMOHON** dengan **WNA** yang telah meninggal tersebut atau dengan pihak manapun yang membahas hal-hal berkaitan narkoba, tidak benar adanya dan memang tidak pernah terjadi;
19. Bahwa sehubungan dengan **syarat kelima**, **PEMOHON** berkeyakinan bahwasanya kerugian konstitusional yang **PEMOHON** rasakan tersebut tidak akan terjadi kalau Permohonan *a quo* dikabulkan. Karena, **PEMOHON** sebagai seseorang yang sedang menjalani proses peradilan pidana akan memiliki hak yang sama dengan aparat penegak hukum untuk dapat meminta kepada penyelenggara telekomunikasi rekaman percakapan guna kepentingan pembelaan **PEMOHON** dalam setiap tahapan proses peradilan pidana yang sedang **PEMOHON** jalani. Selain itu, apa yang **PEMOHON** alami tidak akan terjadi lagi kepada seorang tersangka/terdakwa lain karena sifat dari putusan MK adalah *Erga Omnes*;
20. Bahwa dengan terpenuhinya kelima syarat mutlak di atas, maka sudah seharusnya MK menilai bahwa **PEMOHON** memiliki kepentingan konstitusional, sehingga Permohonan *a quo* harus diperiksa dan diputus oleh MK;
21. Bahwa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka **PEMOHON** telah terbukti memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) terhadap Permohonan *a quo*. Oleh karena itu, **PEMOHON** berhak untuk memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya yang telah terlanggar tersebut;

III. POKOK PERMOHONAN HAK UJI MATERIIL

22. Bahwa Konstitusi (*in casu* UUD 1945) merupakan hukum yang paling tinggi yang merupakan landasan utama dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara bangsa Indonesia. Hal ini sesuai dengan prinsip *Stufenbau theory* gagasan Hans Kelsen, maka peraturan-peraturan yang tingkatannya di bawah UUD 1945 dapat berlaku dan diberlakukan, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Butir (a) Bagian Menimbang Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat [**“MPR”**] Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPR Sementara [**“MPRS”**] dan Ketetapan MPR RI Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002 [**“TAP MPR Nomor I/MPR/2003”**], Pasal 7 dan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) UUP3, sebagai berikut:

Butir (a) Bagian Menimbang TAP MPR Nomor I/MPR/2003

“Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, merupakan landasan utama dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara bagi Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pasal 7 UUP3

“(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;*
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;*
- d. Peraturan Pemerintah;*
- e. Peraturan Presiden;*
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan*
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.*

(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Penjelasan Pasal 7 ayat (2) UUP3

“Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “hierarki” adalah penjenjang-an setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asasi bahwa Peraturan Perundang-undangan yang

lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.”

23. Bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut di atas, **PEMOHON** dalam Permohonan *a quo* hendak mengajukan uji materiil terhadap ketentuan dalam UU Telekomunikasi yang dipandang telah melanggar hak-hak konstitusional **PEMOHON**, sebagaimana telah dijamin dalam UUD 1945. Adapun ketentuan UU Telekomunikasi yang dimaksud adalah perihal norma frasa “*dapat memberikan informasi yang diperlukan atas: (a) permintaan tertulis Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu. (b) permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.*” yang terdapat dalam Pasal 42 ayat (2), yang berbunyi:

“Untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas :

- a. permintaan tertulis Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu.*
- b. permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.”*

24. Bahwa **PEMOHON** berpendapat ketentuan dalam UU Telekomunikasi sebagaimana disebutkan di atas secara nyata telah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sebagaimana **PEMOHON** jabarkan dalam dalil-dalil *infra*:

IV.A. KETENTUAN PASAL 42 AYAT (2) UU TELEKOMUNIKASI TELAH BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP *DUE PROCESS OF LAW* KARENA TIDAK MEMBERIKAN POSISI YANG SAMA ANTARA TERSANGKA/TERDAKWA DENGAN APARAT PENEGAK HUKUM DALAM MENJALANI PROSES PERADILAN PIDANA SEHINGGA BERTENTANGAN DENGAN PASAL 1 AYAT (3) UUD 1945;

25. Bahwa dalam disiplin ilmu hukum terdapat asas legalitas. Asas ini mengandung makna bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya hukum tertulis (undang-undang) yang telah ada terlebih dahulu, sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Dalam hukum

pidana Indonesia, asas legalitas tersebut mendapatkan legitimasinya melalui ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP. Hal ini juga diperkuat oleh pandangan **Prof. Indriyanto Seno Adji**, sebagaimana dikutip **MK** sebagai pendapat ahli di luar sidang dalam perkara Nomor **013/PUU-I/2003**, yang menyatakan bahwa asas legalitas tersebut “*sangat dibutuhkan untuk menjamin terhadap setiap tindakan pencegahan atas perbuatan yang sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa*”;

26. Bahwa dalam kaitannya dengan hal tersebut di atas, hukum acara pidana lahir karena terdapat kebutuhan untuk mengatur aturan main terhadap negara dalam penegakkan hukum pidana agar ketika seseorang yang diduga melanggar hukum pidana, negara tidak memperlakukan yang bersangkutan secara sewenang-wenang. Di dalam hukum acara pidana pun juga dikenal asas praduga tidak bersalah. Asas ini menyatakan bahwa seseorang wajib dinyatakan tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
27. Bahwa pembentukan hukum acara pidana dengan segala asasnya, termasuk asas praduga tidak bersalah, adalah salah satu konsekuensi dari prinsip *due process of law* yang dianut oleh sebuah negara hukum (*rule of law*);
28. Bahwa **MK** dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor **65/PUU-VII/2010** tertanggal 8 Agustus 2011 pada poin [3.11] menyatakan, hukum acara pidana berfungsi untuk membatasi kekuasaan negara terhadap individu dan/atau masyarakat, terutama tersangka dan terdakwa yang terlibat dalam proses tersebut:

“Menimbang bahwa pada dasarnya hukum acara pidana memuat norma-norma yang menyeimbangkan antara kepentingan hukum individu dan kepentingan hukum masyarakat serta negara, karena pada dasarnya dalam hukum pidana, individu dan/atau masyarakat berhadapan langsung dengan negara. Hubungan ini menempatkan individu dan/atau masyarakat pada posisi yang lebih lemah. Dalam hal ini, hukum acara pidana berfungsi untuk membatasi kekuasaan negara yang dilaksanakan oleh penyidik, penuntut umum, maupun hakim, dalam proses peradilan pidana terhadap individu dan/atau masyarakat, terutama tersangka dan terdakwa yang terlibat dalam proses tersebut”;

29. Bahwa dalam hukum acara pidana, pembuktian pada hakikatnya memiliki peranan penting untuk menentukan apakah seseorang dapat dipidana atau tidak atas suatu perbuatan yang ia lakukan, ketika memang perbuatan yang diduga ia lakukan adalah perbuatan yang telah ditetapkan secara tertulis melawan hukum pidana. Karena melalui pembuktian itulah negara dapat menentukan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang ia telah lakukan. Pembuktian merupakan suatu proses untuk menentukan dan menetapkan serta memutuskan kesalahan seseorang menjadi bagian yang sangat krusial dari rumpun hukum acara pidana;
30. Bahwa dalam Pasal 66 KUHAP ditentukan, "*Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian*". Menurut **R. Soesilo** dalam komentarnya terhadap Pasal 66 KUHAP menyatakan "*isi pasal ini bukan berarti bahwa tersangka atau terdakwa tidak perlu atau tidak diperkenankan mengajukan bukti bahwa ia tidak bersalah, bukankah berdasar atas asas "praduga tidak bersalah" ia dipandang sebagai orang yang tidak bersalah. Akan tetapi jikalau tidak kesalahannya itu dapat didasarkan atas bukti-bukti yang ada akan lebih kuat lagi*";
31. Bahwa mengacu pada pendapat **R. Soesilo** tersebut, **rezim KUHAP yang berlaku saat ini pun tidak melarang seorang tersangka/terdakwa untuk menghadirkan bukti-bukti (termasuk bukti rekaman percakapan) ke hadapan persidangan sekalipun Tersangka dan/atau Terdakwa tidak memiliki beban pembuktian, hal ini pun sejalan dengan tujuan peradilan pidana yang mencari kebenaran materiil, untuk menghindari seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar;**
32. Bahwa dalam proses persidangan **PEMOHON** di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **JPU** menyatakan tidak sanggup memenuhi permintaan **PEMOHON** untuk menghadirkan rekaman percakapan dan transkrip percakapan;
33. Bahwa oleh karena **JPU** tidak sanggup memenuhi permintaan **PEMOHON**, **PEMOHON** hendak mengajukan sendiri rekaman

percakapan dan transkrip percakapan **PEMOHON** ke hadapan persidangan. Namun demikian, keberlakuan Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi tidak menyediakan alas hak bagi tersangka dan/atau terdakwa (*in casu* **PEMOHON**) untuk meminta rekaman percakapan guna kepentingan proses peradilan pidana, dalam rangka melakukan pembelaan terhadap tuduhan yang diajukan kepada dirinya. Justru sebaliknya, ketentuan ini malah (hanya) menyediakan hak bagi aparat penegak hukum untuk mendapatkan rekaman yang dapat digunakan untuk kepentingan membuktikan kesalahan seseorang;

34. Bahwa dengan demikian ketentuan **Pasal a quo telah bertentangan dengan prinsip *due process of law*, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945**, karena tidak memberikan posisi yang sama bagi tersangka, terdakwa maupun terpidana (*in casu* **PEMOHON**), dalam mempertahankan hak-haknya secara seimbang ketika mengajukan permintaan rekaman percakapan kepada penyelenggara telekomunikasi untuk dibuka dan dihadirkan sebagai bukti dalam persidangan. Padahal menurut **MK** dalam pertimbangan hukum **Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014** tertanggal 28 April 2015 pada poin [3.14], bahwa “*asas due process of law sebagai perwujudan pengakuan hak-hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana menjadi asas yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak, terutama bagi lembaga-lembaga penegak hukum. Perwujudan penghargaan hak asasi tersebut terlaksana dengan memberikan posisi yang sama, termasuk dalam proses peradilan pidana, khususnya bagi tersangka, terdakwa maupun terpidana dalam mempertahankan hak-haknya secara seimbang.*”;
35. Pertimbangan MK di atas sejalan dengan asas *equality of arms* yang harus ditaati oleh negara. Menurut **Profesor Mardjono Reksodiputro** (1994), asas *equality of arms* ini didasarkan pada keadaan tersangka dan terdakwa yang sangat tidak seimbang (*disadvantaged*) menghadapi negara;
36. Bahwa prinsip *equality of arms* tersebut juga secara internasional telah diakui dan diterapkan pada putusan *International Criminal Tribunal for Rwanda* [**ICTR**] dalam perkara *Prosecutor v. Ferdinand Nahimana*,

Jean-Bosco Barayagwiza, Hassan Ngeze, No. ICTR-99-52-A, yang kutipannya sebagai berikut:

“the appeals chamber accept the view that the concept of a fair trial includes equal opportunity to present to present one’s case and the fundamental right that criminal proceedings should be adversarial in nature, with both prosecution and accused having the opportunity to have knowledge of and comment on the observations filed or evidence adduced by either party.”

Yang terjemahan bebasnya sebagai berikut:

“Mahkamah Banding berpandangan, bahwa di dalam konsep fair trial terkandung kesempatan yang sama untuk menyampaikan argumen bagi masing-masing pihak, serta hak mendasar yaitu, peradilan pidana harus tidak memihak (adversarial), dengan kondisi JPU dan terdakwa memiliki kesempatan yang sama, untuk mengetahui dan berargumen atas bukti-bukti yang disampaikan oleh kedua pihak”

37. Bahwa **PEMOHON** berpandangan tidak ada salahnya bagi **MK** merujuk pendapat **ICTR supra** untuk menilai prinsip *equality of arms* yang telah lazim di terapkan dalam praktik hukum HAM internasional, hal ini juga sejalan dengan pendapat **MK** dalam pertimbangan hukum **Putusan MK Nomor 50/PUU-VI/2008** pada poin **[3.15.1]**, yang menyatakan: *“...Berkaitan dengan globalisasi dalam pergerakan HAM, **Indonesia harus menggabungkan instrumen-instrumen HAM internasional yang diakui oleh negara-negara dunia...**”*
38. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil *supra*, dengan dikabulkannya Permohonan *a quo*, maka **MK** telah mengembalikan posisi tersangka dan terdakwa secara seimbang dengan aparat penegak hukum, karena tersangka dan terdakwa memiliki kesempatan yang sama untuk meminta rekaman percakapan guna kepentingan pembelaan dalam menjalani proses peradilan pidana, sehingga alasan tidak diberikannya rekaman percakapan karena alasan perlindungan kerahasiaan data seseorang seharusnya juga tidak dapat dijadikan justifikasi untuk menghalangi hak tersangka dan terdakwa (*incasu* **PEMOHON**) untuk dapat meminta rekaman percakapan, sebagaimana akan **PEMOHON** uraikan *infra*;

IV.B.PERLINDUNGAN HAK ATAS PRIVASI TIDAK MENEGASIKAN HAK TERSANGKA/TERDAKWA UNTUK MEMINTA REKAMAN PERCAKAPAN

39. Bahwa pada hakikatnya, informasi yang dikirim maupun diterima oleh pengguna jasa telekomunikasi untuk kepentingan pribadi termasuk ke dalam ranah privat warga negara. Kepentingan pribadi tersebut diakui dan dilindungi secara universal sebagai hak atas privasi (*right to privacy*) yang merupakan salah satu spektrum hak asasi manusia (HAM), sebagaimana diuraikan dalam Pasal 12 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM):

“No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks” yang dapat diterjemahkan menjadi:

“Tidak seorangpun boleh diganggu secara sewenang-wenang dalam urusan pribadi, keluarga, rumah tangga atau hubungan surat-menyuratnya, juga tidak boleh dilakukan serangan terhadap kehormatan dan reputasinya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau penyerangan seperti itu.”

40. Ketentuan tersebut kemudian diejawantahkan kembali ke dalam Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, khususnya dalam Pasal 17, yang menyatakan:

“(1) Tidak boleh seorang pun yang dapat secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri masalah-masalah pribadinya, keluarganya, rumah atau hubungan surat-menyuratnya, atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya;

(2) Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan seperti tersebut di atas.”

41. Komite HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Komentar Umum Nomor 16 atas Pasal 17 ICCPR tersebut secara eksplisit menyebutkan bahwa perlindungan terhadap hak atas privasi bersifat relatif. Dokumen tersebut memberi pemaknaan kontekstual terhadap gangguan yang sewenang-wenang dan tidak sah atau melawan hukum.

Komite HAM PBB berpandangan, gangguan atas privasi hanya dapat dilakukan dalam kasus-kasus yang ditetapkan oleh undang-undang; gangguan yang diterapkan atas dasar undang-undang harus memenuhi beberapa prasyarat berikut: (a) sesuai/tidak bertentangan dengan ketentuan dan tujuan dari Konvenan, (b) logis dalam konteks tertentu, (c) menguraikan secara detail kondisi-kondisi khusus yang membenarkan adanya gangguan atas privasi, (d) hanya dapat dilakukan oleh otoritas yang ditunjuk dalam undang-undang tersebut, (e) hanya dilakukan atas dasar kasus per kasus (Wahyudi Djafar : 2014);

42. Bahwa UUD 1945 juga mengenal adanya hak atas privasi yang secara konseptual diadopsi dari DUHAM dan dituangkan ke dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Hak atas privasi dalam UUD 1945 diistilahkan sebagai 'hak atas perlindungan diri pribadi'. Pasal tersebut lebih lengkapnya menyebutkan sebagai berikut:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

43. Bahwa Terhadap hak dan kebebasan *supra*, dalam UUD 1945, Pasal 28J ayat (2) menjelaskan bahwa:

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

44. Dengan demikian, adanya pembatasan - atau dalam kata lain adanya sifat relatif - atas hak atas privasi, selain dimungkinkan oleh norma hukum internasional, juga dikenal oleh konstitusi negara Republik Indonesia. Namun, baik norma hukum internasional maupun konstitusi mensyaratkan pembatasan tersebut harus berdasarkan undang-undang yang berlaku;
45. Sejalan dengan prinsip hukum dan HAM internasional, UU Telekomunikasi secara umum telah memberikan larangan untuk

melakukan gangguan terhadap hak atas privasi dari pengguna jasa telekomunikasi, khususnya dalam hal tindakan perekaman informasi yang dikategorikan sebagai penyadapan, melalui Pasal 40 yang menyebutkan bahwa:

“Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun.”

Namun, juga terdapat batasan terhadap perlindungan hak atas privasi dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi, yang diatur melalui Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi. Sepanjang pasal *a quo* mengatur, batasan tersebut dikhususkan untuk keperluan proses pidana, yang tata cara permintaan dan pemberian informasinya diatur melalui Peraturan Pemerintah;

46. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, baik norma hukum internasional maupun nasional, termasuk yang tertuang dalam UU Telekomunikasi, telah memperlihatkan sendiri bahwa hak atas privasi pada hakikatnya dapat diganggu atau dibatasi sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, sayangnya, UU Telekomunikasi tidak membuka ruang bagi orang yang diganggu atau dibatasi hak atas privasinya, dalam hal ini orang yang berstatus tersangka/terdakwa, untuk mengakses sendiri hasil perekaman informasi yang dimintakan aparat penegak hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang *a quo*. Padahal, seharusnya sebagai pemenuhan atas asas perlakuan yang sama di hadapan hukum yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1), tersangka/terdakwa harus diberikan akses juga kepada hasil perekaman informasi tersebut, sebagaimana **PEMOHON** jelaskan dalam uraian Bab C permohonan ini;
47. Bahwa dalam konteks gangguan terhadap hak atas privasi berbentuk perekaman informasi dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi, bagaimanapun metodenya termasuk dalam hal penyadapan, seyogyanya perlu dijelaskan sejauh mana gangguan tersebut dibenarkan. Sayangnya, UU Telekomunikasi tidak mengatur secara prinsipil mengenai perekaman informasi yang dibenarkan dan tidak melanggar prinsip negara hukum yang dicantumkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945;

48. Bahwa oleh karena itu, penting untuk melihat bagaimana norma hukum internasional memandang pembenaran atas gangguan terhadap hak atas privasi. Dewan HAM PBB dalam laporan berjudul "*Summary of the Human Rights Council panel discussion on the right to privacy in the digital age*" tertanggal 19 Desember 2014 menyebutkan pentingnya sifat '*necessary*' (penting) dan '*proportionate*' (sebanding) dalam mengukur tindakan penyadapan agar tidak jatuh ke dalam kategori sewenang-wenang dan melawan hukum. Hal ini harus menjadi pedoman dalam setiap tindakan perekaman informasi dan pemberian hasil rekaman informasi tersebut, baik yang diminta oleh aparat penegak hukum maupun tersangka/terdakwa dalam proses peradilan pidana;
49. Dengan demikian, terkait permohonan *in casu*, perlu dicatat bahwa apa yang **PEMOHON** jadikan permohonan dalam pengujian UU Telekomunikasi ini bukanlah suatu hal yang bertentangan dengan perlindungan atas hak atas privasi, karena norma hukum internasional dan hukum nasional sendiri sudah menjelaskan adanya batasan terhadap hak tersebut. Lebih lanjut lagi, **PEMOHON** tidak serta merta ingin menerobos segala informasi yang mengandung privasi karena di dalam hukum internasional sudah dikenal adanya prinsip '*necessary*' dan '*propotionate*' dalam perekaman informasi, khususnya penyadapan. Maka dari itu, pemberian hasil rekaman informasi kepada tersangka/terdakwa wajib dipahami dari segi pentingnya tersangka/terdakwa mendapatkan rekaman informasi tersebut dan kesebandingan informasi yang dibutuhkan dalam rekaman informasi tersebut;

IV.C. KETENTUAN PASAL 42 AYAT (2) UU TELEKOMUNIKASI TIDAK MAMPU MEMBERIKAN JAMINAN KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM YANG ADIL TERHADAP TERSANGKA/ TERDAKWA (IN CASU PEMOHON) UNTUK MENGAJUKAN SENDIRI REKAMAN PERCAKAPAN SEBAGAI BUKTI GUNA KEPENTINGAN PEMBELAAN SAAT MENJALANI PROSES PERADILAN PIDANA, SEHINGGA BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28D AYAT (1) UUD 1945;

50. Bahwa sikap **JPU** dalam **para 32** yang kemudian diafirmasi oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang seolah tidak peduli atas

permintaan **PEMOHON** untuk menghadirkan rekaman percakapan dan transkrip percakapan antara **PEMOHON** dengan seorang **WNA** yang telah meninggal dunia karena ditembak mati oleh petugas **BNN** pada saat penangkapan. Kematian **WNA** tersebut menjadikan **PEMOHON** sebagai terdakwa tunggal dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, jelas telah menyudutkan dan menyulitkan **PEMOHON** untuk menyanggah tuduhan **JPU**;

51. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, menurut Munir Fuady dan Sylvia Laura L. Fuady (2015) idealisme suatu proses acara pidana di suatu negara (*in casu* Indonesia) sebagai suatu acara pidana yang modern dan beradab haruslah memenuhi unsur-unsur yang berlaku universal, sebagai berikut:
 - a. Prosedur acara pidana yang sederhana, cepat, dan tidak terlalu berbelit-belit;
 - b. Profesionalisme dari para penegak hukum;
 - c. Penggunaan perkembangan teknologi yang berhubungan dengan penegakan hukum;
 - d. Prosedur yang lebih pasti dan lebih dapat diprediksi;
 - e. Pembuktian yang membawa hasil yang lebih pasti;
 - f. Perlindungan HAM, utamanya hak asasi dari tersangka dan saksi, khususnya dalam hubungan dengan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, penyadapan, proses interogasi, dan proses pemeriksaan pengadilan; dan
 - g. Penegakan hukum yang bekerja secara independen, meskipun dia berada di bawah kontrol dan hierarki dari pemerintah yang berkuasa.
52. Bahwa **PEMOHON** menyadari seandainya **JPU** dan Majelis Hakim yang memeriksa perkara **PEMOHON** dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara menegakkan hukum acara secara ideal sebagaimana dimaksud pada **para 51**, dan menyanggupi permintaan **PEMOHON** di hadapan persidangan, serta mau menggali kebenaran materiil dalam persidangan dengan mendasarkan pada bukti rekaman percakapan, **PEMOHON** tidak perlu menghabiskan energi untuk mengajukan uji materi ke hadapan persidangan **MK** dan Majelis Hakim pada **MK** tidak perlu bersusah payah memeriksa Permohonan *a quo*. Namun demikian,

yang terjadi justru sebaliknya, tanggapan **JPU** terhadap permintaan **PEMOHON** yang diafirmasi oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah menganggangi unsur-unsur yang berlaku universal dalam proses acara pidana sebagaimana dimaksud dalam **para 51** tersebut telah menyakiti perasaan batin **PEMOHON**;

53. Bahwa ancaman hukuman maksimum pidana mati sebagaimana dakwaan primair **JPU** kepada **PEMOHON** adalah sesuatu yang sangat serius dan tendensius terhadap **PEMOHON**, sehingga prinsip *due process* seyogyanya diterapkan secara ketat. Untuk perkara biasa yang tidak diancam hukuman mati saja segala upaya harus dilakukan untuk membuktikan seorang bersalah atau tidak bersalah. **Apalagi dalam perkara yang diancam dengan hukuman mati, seharusnya pembuktian dilakukan secara lebih serius dan ketat, dengan standar pemeriksaan yang paling tinggi sehingga tidak ada keragu-raguan sedikitpun untuk menghukum seorang bersalah (*beyond reasonable doubt*);**
54. Bahwa melihat sikap **JPU** yang secara terang-terangan mengatakan tidak sanggup menghadirkan bukti yang **PEMOHON** mintakan dan tidak adanya ketegasan Majelis Hakim yang memeriksa perkara **PEMOHON** dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memerintahkan **JPU** menghadirkan bukti yang **PEMOHON** mintakan, maka **PEMOHON** memandang perlu untuk mengajukan sendiri bukti tersebut karena berperan sangat krusial untuk membuktikan apakah **PEMOHON** dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak atas tuduhan yang dikenakan kepada **PEMOHON** sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan (**vide bukti P-5**);
55. Bahwa determinasi **PEMOHON** untuk meminta bukti rekaman percakapan dihadirkan ke hadapan persidangan sebagaimana dimaksud **para 54** di atas, bukan tanpa dasar karena bukti rekaman tersebut menurut **PEMOHON** memiliki kedudukan yang krusial untuk membuktikan benar tidaknya ada pembahasan narkoba antara **PEMOHON** dengan **WNA** tersebut atau bahkan dengan siapa pun atau pihak mana pun sehingga **PEMOHON** memiliki kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Hal ini didasarkan karena

sepanjang pembuktian di persidangan pidana terdapat setidaknya 7 (tujuh) fakta, sebagai berikut:

- i. Bahwa seseorang yang dituduh bersama-sama dengan **PEMOHON** melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika telah meninggal dunia, akibat ditembak oleh petugas **BNN** saat penangkapan perkara, yang kemudian menjerat **PEMOHON** sebagai terdakwa tunggal dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara (*vide bukti P-8*);
- ii. Bahwa keterangan **PEMOHON** sepanjang persidangan telah menyangkal barang tersebut bukan sebagai miliknya, bahkan menyangkal adanya komunikasi dengan **WNA** yang telah dibunuh petugas **BNN** atau dengan siapapun yang membahas hal-hal yang berkaitan dengan narkotika (*vide bukti P-11*);
- iii. Bahwa tidak ada hasil pemeriksaan lab yang menyatakan urine **PEMOHON** mengandung atau pernah menggunakan narkotika atau psikotropika (*vide bukti P-7*);
- iv. Bahwa pada saat penggeledahan di tempat tinggal **PEMOHON** tidak ditemukan narkotika atau setidaknya hal-hal yang berkaitan dengan narkotika (*vide bukti P-7 dan bukti P-9*);
- v. Bahwa dalam perkara pidana **PEMOHON**, **KTP PEMOHON** disita oleh penyidik, dan setelah ditanyakan dalam persidangan kepada Petugas **BNN** yang menjadi saksi, ternyata urgensi **KTP PEMOHON** diletakkan penyitaan adalah untuk membuktikan identitas **PEMOHON**. Oleh karena itu, **PEMOHON** juga bertanya-tanya mengapa tidak ada bukti yang menunjukkan adanya percakapan antara **PEMOHON** dengan **WNA** atau dengan siapapun yang membahas hal-hal yang berkaitan dengan narkotika;
- vi. Bahwa **PEMOHON** dituduh bersama-sama dengan **WNA**, melakukan kejahatan peredaran gelap narkotika. Padahal hubungan antara **PEMOHON** dengan **WNA** tersebut adalah sebagai penerjemah **WNA** tersebut. Akan tetapi karena **WNA** tersebut telah meninggal dunia karena dibunuh petugas **BNN** pada saat penangkapan, **PEMOHON** tidak lagi mempunyai kesempatan di persidangan untuk meminta kepada **WNA** tersebut secara langsung memberikan klarifikasi,

bahwa kehadiran **PEMOHON** hanya sebatas penerjemah dari **WNA** tersebut;

- vii. Bahwa sepanjang persidangan dengan agenda mendengar keterangan saksi-saksi, saksi-saksi yang ada hanyalah petugas **BNN** yang menerangkan keterlibatan **PEMOHON** dalam peredaran gelap narkoba. Padahal menurut yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1531 K/Pid.Sus tertanggal 27 Juli 2010, telah menyatakan keterangan yang diberikan pihak kepolisian (*in casu* petugas **BNN**) **keterangannya tidaklah dapat diterima dan kebenarannya sangat diragukan, karena pihak kepolisian (*in casu* petugas BNN) dalam memberikan keterangan mempunyai kepentingan terhadap perkara agar perkara yang ditanganinya berhasil di pengadilan, sehingga keterangannya pasti memberatkan atau menyudutkan bahkan bisa merekayasa keterangan.** Padahal yang dibutuhkan sebagai saksi adalah orang yang benar-benar diberikan secara bebas, netral, objektif dan jujur [vide Penjelasan Pasal 185 ayat (6) KUHP].
56. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, **PEMOHON** hendak mengajukan sendiri bukti rekaman percakapan untuk kepentingan pembelaan di hadapan persidangan, namun langkah **PEMOHON** terhalangi karena adanya ketentuan dalam Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi yang pada pokoknya hanya membolehkan untuk kepentingan proses peradilan pidana penyelenggara telekomunikasi “*memberikan informasi yang diperlukan atas: (a) permintaan tertulis Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu. (b) permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.*”;
57. Bahwa subjek yang diperbolehkan untuk mengajukan permintaan rekaman yang diterima penyelenggara telekomunikasi untuk kepentingan proses peradilan pidana, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi tersebut hanya terbatas pada aparat penegak hukum semata. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan tersebut ketika aparat penegak hukum yang ditentukan dalam ketentuan tersebut tidak mau menjadikan rekaman percakapan sebagai barang bukti, hal ini

membuat PEMOHON tidak dapat mengajukan rekaman percakapan ke hadapan persidangan,. Padahal selain untuk membuktikan kesalahan seseorang, bukti rekaman percakapan juga dapat digunakan untuk kepentingan pembelaan seseorang atas tuduhan pelanggaran hukum pidana yang diajukan terhadapnya (*incasu* PEMOHON). Sehingga pembatasan subjek yang dapat meminta rekaman informasi percakapan yang terbatas pada (i) Jaksa Agung, (ii) Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan (iii) penyidik untuk tindak pidana tertentu, **telah menghilangkan jaminan bagi tersangka dan terdakwa (*in casu* PEMOHON) untuk membela diri sepenuhnya;**

58. Bahwa sehubungan dengan *supra*, **MK** telah menyatakan dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor **65/PUU-VII/2010** tertanggal 8 Agustus 2011 pada poin **[3.12]**, selengkapnya **PEMOHON** kutipkan, sebagai berikut:

*“Menimbang bahwa hak asasi seseorang tetap melekat pada dirinya meskipun ia telah ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa. Oleh karena itu dalam suatu negara hukum, hukum acara pidana diposisikan sebagai alat agar pelaksanaan proses hukum dijalankan secara adil (due process of law) demi penghormatan terhadap hak asasi manusia, yang antara lain mencakup upaya perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara, **pemberian berbagai jaminan bagi tersangka dan terdakwa untuk membela diri sepenuhnya, penerapan asas praduga tidak bersalah, serta penerapan asas persamaan di hadapan hukum**”;*

59. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil *supra* telah nyata **Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi tidak memberikan jaminan kepastian hukum yang adil dan perlindungan hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum terhadap PEMOHON saat menjalani proses peradilan pidana, karena tidak memberikan ruang bagi tersangka dan/atau terdakwa untuk meminta sendiri rekaman percakapan untuk kepentingan proses peradilan pidana guna mereka (*in casu* PEMOHON) pakai sebagai pembelaan di persidangan. Dengan demikian, ketentuan Pasal 42 ayat (2) UU**

Telekomunikasi tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

IV. D. PERTENTANGAN PASAL 42 AYAT (2) UU TELEKOMUNIKASI DENGAN PASAL 28D AYAT (1) UUD 1945 MENGAKIBATKAN TERCIDERAINYA HAK PEMOHON ATAS PERADILAN YANG ADIL (*RIGHT TO A FAIR TRIAL*) KARENA TIDAK MAMPU MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA/TERSANGKA (*in casu* PEMOHON) UNTUK MELAWAN TUDUHAN JPU;

60. Bahwa menurut **PEMOHON**, dengan adanya ketentuan Pasal *a quo* yang tidak memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum antara **PEMOHON** dengan aparat penegak hukum sebagaimana **PEMOHON** uraikan *supra*, keberlakuan Pasal *a quo* telah mengakibatkan terciderainya hak **PEMOHON** atas peradilan yang adil (*right to a fair trial*), sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 17 UU HAM, yang menyatakan:

“Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.”

61. Bahwa ketentuan di atas menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk membawa seseorang yang bertanggung jawab atas suatu tindak pidana di hadapan pengadilan yang independen, imparial dan kompeten, dengan tetap menghormati standar internasional tentang keadilan (*fairness*). Atas dasar inilah, apabila seseorang menghadapi suatu proses peradilan yang tidak adil (*unfair trial*), keadilan bagi terdakwa, korban kejahatan atau masyarakat pada umumnya tidak mungkin tercapai, terlepas dari apapun kejahatan yang telah dilakukan orang tersebut;

62. Bahwa dalam membingkai konsepsi terkait dengan hak atas peradilan yang adil (*right to a fair trial*), **OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR)** (2012), dan **Stefan Trechsel** (1997) mengungkapkan bahwa jaminan akan hak atas peradilan yang adil, secara universal, mencakup pula penikmatan akan hak atas peradilan yang independen dan imparial, hak atas peradilan yang terbuka untuk umum, hak atas peradilan yang cepat, hak atas praduga tak bersalah dan kebebasan untuk tidak menuduh dirinya sendiri (*self-incrimination*), **hak untuk melawan pembuktian yang dimiliki JPU dan menampilkan bukti yang dimiliki oleh terdakwa**, hak untuk menerima informasi akan perkara yang dihadapinya, hak untuk banding, dan hak untuk memiliki kesempatan menyampaikan argumentasi hukum, secara efektif, terkait dengan kasus yang dihadapinya;

63. Bahwa menurut **PEMOHON**, ketentuan Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi telah menciderai hak **PEMOHON** untuk melawan pembuktian yang dimiliki **JPU** dan menampilkan bukti yang dimiliki oleh terdakwa. Hal ini ditunjukkan dari ketidakmampuan Pasal *a quo* untuk memberikan kesempatan bagi tersangka/terdakwa untuk meminta sendiri rekaman percakapan ke hadapan persidangan. Dalam kaidah hukum HAM internasional, konsepsi mengenai hak untuk membela diri dari tuduhan pelanggaran pidana telah dituangkan ke dalam instrumen HAM internasional, Pasal 14 ayat (3) huruf d *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang mengikat dan berlaku bagi Indonesia karena telah diratifikasi berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2005 (vide **bukti P-10**), yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14 ayat (3) huruf d ICCPR

*“In the determination of any criminal charge against him, **everyone shall be entitled to the following minimum guarantees, in full equality:***

(d) to defend himself in person or through legal assistance....”

Yang terjemahan bebasnya sebagai berikut:

Pasal 14 ayat (3) huruf (d) ICCPR

*“Dalam menentukan tindak pidana yang dituduhkan padanya, **setiap orang berhak atas jaminan-jaminan minimal berikut ini, dalam persamaan yang penuh:***

(d) untuk membela dirinya sendiri baik secara pribadi atau melalui penasihat hukum”

64. Bahwa sehubungan dengan *supra*, keberlakuan Pasal *a quo* yang tidak memberikan ruang permintaan percakapan untuk kepentingan proses peradilan pidana bagi tersangka dan terdakwa guna melakukan pembelaan terhadap tuduhan yang diajukan kepada dirinya, melainkan hanya dapat dimintakan oleh aparat penegak hukum untuk kepentingan pembuktian kesalahan seseorang. Padahal bukti rekaman percakapan juga dapat digunakan untuk kepentingan pembelaan seorang tersangka/terdakwa (*in casu* **PEMOHON**). Maka dari itu, frasa *“dapat memberikan informasi yang diperlukan atas: (a) permintaan tertulis Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu. (b) permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.”* dalam Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi telah menciderai hak **PEMOHON** atas peradilan yang adil;
65. Bahwa oleh karena secara nyata ketentuan Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi tersebut tidak dapat memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum kepada **PEMOHON** sebagai seorang terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk bisa mengajukan sendiri bukti rekaman percakapan untuk kepentingan pembelaan **PEMOHON** ke hadapan persidangan, akan tetapi **PEMOHON** menyadari jika UU Telekomunikasi tersebut dibatalkan sepenuhnya, justru akan menciptakan kekosongan hukum. Maka dengan ini **PEMOHON** meminta sepanjang frasa *“dapat memberikan informasi yang diperlukan atas: (a) permintaan tertulis Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu. (b) permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.”* ditafsirkan secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sebagaimana **PEMOHON** mintakan dalam bagian *Petitum infra*.

V. PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini **PEMOHON** mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan **PEMOHON** untuk menguji ketentuan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Menyatakan bahwa Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sepanjang frasa "*dapat memberikan informasi yang diperlukan atas: (a) permintaan tertulis Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu. (b) permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.*" adalah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 (*Conditionally Unconstitutional*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sepanjang tidak dimaknai, termasuk "*permintaan informasi rekaman percakapan dapat juga diajukan tersangka dan/atau terdakwa secara pribadi maupun melalui penasihat hukumnya guna kepentingan pembelaan ketika tengah menjalani proses peradilan pidana*";
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

atau,

Apabila Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-13, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bukti P-3 : *Print Out* Informasi Penelusuran Perkara Pidana dari Website Resmi Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas nama Sadikin Arifin;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Fotokopi Lampiran Foto Barang Bukti dalam Berkas Perkara Pidana atas nama Sadikin Arifin yang salah satunya adalah Kartu Identitas dengan NIK 3173041105780010;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Dakwaan NO.REG.PERK: PDM 422/07/2018 atas nama Sadikin Arifin;
6. Bukti P-6a : Fotokopi Berita Acara Penyitaan Barang Bukti Perkara Pidana atas nama Sadikin Arifin berupa KTP dan Paspor serta timbangan merk Brabantia;
7. Bukti P-6b : Fotokopi Berita Acara Penyitaan Barang Bukti Perkara Pidana atas nama Sadikin Arifin, antara lain, telepon genggam beserta *simcard*;
8. Bukti P-7 : Fotokopi Daftar Barang Bukti perkara Pidana atas nama Sadikin Arifin;
9. Bukti P-8 : *Print out* Artikel berita yang berjudul “BNN Tembak Mati WN Taiwan Pengedar Sabu 51 Kg di Ancol”;
10. Bukti P-9 : Fotokopi Berita Acara Penggeledahan Rumah/Tempat Tertutup Lainnya Perkara Pidana atas nama Sadikin Arifin;
11. Bukti P-10 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik);
12. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Pernyataan Sadikin Arifin yang Menyatakan Tidak Pernah Terlibat dan/atau Melakukan Peredaran Gelap Narkotika;

13. Bukti P-12 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sadikin Arifin;
14. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Teguran (Somasi) Terhadap Jaksa yang Tidak Becus Dalam Menjalankan Tugas Penuntutan;

Selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi atas nama Josua Satria Collins, S.H. yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah tanggal 21 Januari 2019 serta keterangan tertulis ahli atas nama Haris Azhar, S.H., M.A. yang telah diterima Kepaniteraan pada tanggal 6 Februari 2019, yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:

Saksi Josua Satria Collins, S.H.

- Saksi adalah Peneliti dari Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia;
- Saksi melakukan pemantauan terhadap perkara yang dijalani Pemohon yaitu kasus narkoba;
- Lembaga riset dan advokasi saksi bersifat independen dan juga profesional serta berada di bawah naungan Fakultas Hukum UI;
- Kegiatan utama lembaga riset dan advokasi saksi mulai dari advokasi, pemantauan, penelitian, dan lain sebagainya. Fokus pada isu reformasi peradilan;
- Terkait tugas pemantau, saksi melakukan tugas pemantauan ke sidang-sidang;
- Saksi juga melakukan berbagai kegiatan publikasi yang berkaitan dengan isu-isu terkini soal reformasi peradilan, kejaksaan, dan lain sebagainya;
- Terkait permohonan Pemohon, pada tanggal 3 September 2018, MaPPI FHUI menerima permohonan laporan dari Kuasa Hukum Pemohon agar MaPPI dapat memantau jalannya perkara narkoba yang sedang dijalani oleh Pemohon Sadikin Arifin;
- Pemohon meminta kepada saksi untuk melakukan pemantauan di sidang Pemohon. Pemantauan pertama kali pada 6 September 2018 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi *a charge* dari JPU;
- Sebagaimana timeline yang sudah ada di PPT, saksi melakukan pemantauan hingga lima kali, terakhir pada 28 November 2018;
- Dalam pemantauan ini saksi memantau mengenai data umum perkara yaitu siapa nama JPUnya, siapa nama hakimnya, siapa nama terdakwa, dan

dakwaannya apa. Selain itu, saksi juga memantau mengenai perilaku hakim, perilaku orang-orang yang terlibat di dalam perkara tersebut, sampai pengunjung;

- Yang paling penting adalah saksi menilai apakah jalannya sidang tersebut sudah sesuai dengan hukum acara yang berlaku?;
- Berbagai hasil temuan saksi yaitu penundaan sidang hingga enam kali, adanya waktu yang sangat sedikit bagi penasihat hukum untuk membuat pledoi, dan lain sebagainya. Namun, fokus pada temuan saksi tanggal 13 September 2018, yaitu JPU secara eksplisit menolak untuk menghadirkan bukti rekaman dalam persidangan;
- Bahwa sidang diawali dengan pemeriksaan saksi, ada dua orang saksi, satu adalah petugas BNN yang bernama Arfendra dan Supir Grab yang bernama Akbar. Sebelum menutup sidang, penasihat hukum meminta kepada majelis hakim perkara tersebut untuk menghadirkan bukti rekaman percakapan antara terdakwa Sadikin Arifin dengan Mr. Huang (yang sudah ditembak di tempat dan meninggal) karena pada proses pembuktian saksi tersebut dirasa belum memunculkan semua kebenaran, dan masih ada hal-hal yang perlu digali lagi dengan harapan dari rekaman ini bisa terbuka kebenaran yang belum disampaikan oleh saksi. Hakim pada waktu itu menerima permohonan dari penasihat hukum. Kemudian hakim menanyakan kepada JPU apakah dapat atau tidak dapat menghadirkan rekaman dimaksud. Terhadap pertanyaan hakim, JPU menyatakan tidak dapat menghadirkan bukti rekaman dimaksud;
- Pihak penasihat hukum meminta kepada Panitera dan juga hakim untuk mencatat percakapan ini dalam berita acara sidang;
- Secara umum saksi mendapatkan kesimpulan bahwa dalam persidangan ini ada asas yang dilanggar, yaitu peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta persamaan di hadapan hukum;

Ahli Haris Azhar, S.H., M.A.

Keterangan ahli dalam kesempatan ini akan mendasarkan dan berargumentasi dalam kerangka pikir hukum hak asasi manusia (HAM) baik yang bersifat global dan berlaku secara nasional maupun internasional. Lebih fokus lagi, bahwa kerangka HAM yang digunakan akan diuji pada dua hal, pertama konsep *fair trial* dan/terkait dengan keluasan penerapan hak atas privasi dalam penggunaan

sarana telekomunikasi. Setidak-tidaknya, sejumlah persoalan yang akan coba dijawab, terdiri dari,

1. *Prinsip hak atas privasi dalam kerangka HAM;*
2. *Batasan toleransi terhadap pelanggaran/intervensi atas hak atas privasi yang diperbolehkan menurut doktrin atau ahli hukum HAM internasional;*
3. *Keberimbangan kedudukan antara tersangka/terdakwa dengan penyidik atau jaksa penuntut umum dalam mempertahankan hak-hak konstitusionalnya saat menjalani proses peradilan pidana dalam prespektif HAM;*
4. *Standar internasional dan nasional yang dapat menggambarkan adanya kesetaraan antara tersangka/terdakwa dengan jaksa penuntut umum/aparat penegak hukum di dalam proses peradilan pidana.*

Namun demikian penyajian kesaksian ahli disampaikan dengan alur sebagaimana dibawah ini;

I. Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum

Hak asasi manusia dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia didefinisikan, dalam Pasal 1 angka 1:

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”

Dari definisi tersebut, hak asasi manusia bisa dipahami sebagai hak yang melekat pada manusia, tanpa ada pra-syarat lainnya, semata-mata karena manusia ciptaan Tuhan. Tujuan dari HAM tersebut untuk memuliakan manusia sebagai makhluk yang memiliki martabat (*Dignity*). Dalam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang kemudian diadopsi menjadi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) Nomor XVII Tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia, menegaskan dalam pertimbangannya bahwa,

“[...] bangsa-bangsa dari Perserikatan Bangsa-Bangsa di dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menegaskan kembali kepercayaan mereka pada hak-hak dasar dari manusia, akan martabat dan nilai seseorang manusia dan akan hak-hak yang sama dari laki-laki maupun

perempuan, dan telah memutuskan akan mendorong kemajuan sosial dan tingkat hidup yang lebih baik dalam kemerdekaan yang lebih luas, [...]"

Materi hak yang dijamin dalam DUHAM maupun UU Nomor 39 Tahun 1999 bukan sekedar daftar hak melainkan satu kesatuan konsep yang secara bersamaan dimiliki tanpa ada satu saat pun bisa dihilangkan dari si pemilikinya, Manusia. Rujukan hukum sebagaimana disebutkan diatas telah menjadi rujukan kebijakan pengembangan hukum dan institusi untuk pemenuhan HAM di Indonesia, baik bersifat internal penguatan hukum secara domestik maupun dalam kapasitas Internasional. Bukti dari dua hal ini adalah ratifikasi berbagai aturan HAM internasional, seperti *International Covenant on Civil and Political Rights*—satu diantara 8 ratifikasi Hukum Internasional lainnya yang sudah diratifikasi oleh Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi KIHSP (*ICCPR*).

Penikmatan hak asasi manusia tersebut berlaku mutlak utamanya atas hak-hak yang fundamental, seperti hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak atas keyakinan, hak untuk tidak diperbudak. Hak fundamental ini tidak bisa dikurangi dalam keadaan apa pun, sekalipun oleh kehendak hukum.

Hukum tidak bisa meniadakan hak yang melekat pada manusia karena hak asasi adalah kebutuhan alamiah (*natural right*) yang melekat pada person. Fungsi hukum dalam HAM bertugas untuk memastikan proses penikmatan, perlindungan dan pemenuhannya. Jika tidak ditemukan aturan hukum (tertulis) atas suatu hak, hal tersebut hanya bisa dilihat sebagai 'ketiadaan pengakuan dan perlindungan oleh Negara'.

Negara dalam fungsinya, bertugas untuk memastikan penikmatan, perlindungan dan pemenuhan HAM. Penegak hukum, sebagai bagian dari negara, juga dibatasi oleh tujuan hukum yaitu untuk pemenuhan dan perlindungan HAM. Maka dari itu, dalam HAM juga dikenal prinsip non diskriminasi, di mana pemenuhan dan perlindungan HAM harus berlaku bagi semua manusia tanpa kecuali. Dari sisi pemangku kewajiban, Negara, juga harus menerapkan prinsip ini. Dalam konteks hukum, dikenal prinsip *equality before the law*, semua manusia harus mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum. Tidak boleh ada pembeda apa pun.

Sementara terhadap hak-hak yang tidak mendasar, bisa dilakukan pembatasan. Akan tetapi pembatasan tersebut harus dilakukan dengan merujuk pada hukum, tujuannya menegaskan bahwa pembatasan tersebut sah dan memiliki landasan untuk bisa dimintakan pertanggung jawaban atau bisa diuji jika pembatasan tersebut mengandung kerugian atau pencederaan hak asasi seseorang. Pembatasan tersebut juga harus dilakukan dengan tujuan yang terbatas, seperti penegakan hukum, keamanan nasional, kesehatan masyarakat, moralitas publik. Dengan kata lain, pembatasan juga berlaku pada penegak hukum. Maka dapat disimpulkan bahwa Hak Asasi Manusia adalah tujuan dan sekaligus isi/materi atas hukum untuk memastikan pencapaian kehormatan manusia.

II. Pembuktian sebagai Upaya Pemenuhan Hak

Pembuktian dalam suatu perkara di pengadilan adalah bagian dari hak atas fair trial. Dalam UUD 1945, disebutkan pada Pasal 1 ayat (3) Negara Indonesia adalah negara hukum *juncto* Pasal 28D (amandemen III) serta Pasal 28D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Sementara UU Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa perlakuan yang setara menjadi asas-asas yang mendasar untuk memastikan semua jenis hak asasi manusia yang dijamin di dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Disebutkan secara berturut-turut dalam sejumlah pasal dalam UU ini, Pasal 3 (2) *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dalam semangat di depan hukum”*. Pasal 4, *“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun dan oleh siapa pun.”* Pasal 5 (1) *“Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum”*. (2) *“Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak”*. (3) *“Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak*

memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya”.

Sejalan dengan itu DUHAM yang menjadi standar minimum dan standar moral yang berlaku universal menyatakan hal yang sama bahwa *fair trial* adalah satu pilar hak asasi manusia untuk mencapai keadaan *Dignity* atas setiap manusia.

Dalam hak atas *fair trial*, proses peradilan menjadi hal yang utama. Hak ini tidak membatasi hasil atau putusan yang harus dicapai. Akan tetapi hak atas *fair trial* tegas menuntut adanya proses dan administrasi yang baik oleh sistem peradilan pidana, perdata, maupun administrasi. Pembuktian dalam proses peradilan adalah bagian dari proses peradilan ini. Untuk itu terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan terkait dengan pembuktian sebagai hak asasi manusia, yang bersumber dari Pasal 14 ICCPR, diantaranya,

Pertama, makna kata *fair*, sebagaimana dalam Pasal 14 (1) ICCPR dan dijelaskan *General Comment* No. 32 (para. 25) yang dikeluarkan oleh Komite HAM PBB, disebutkan bahwa semua proses hukum atau persidangan harus bebas dari tekanan, intimidasi, gangguan atau pengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung dari siapa pun dan apa pun latar belakang tindakan tersebut. Termasuk dalam makna ini adalah hak untuk memiliki kesamaan akses untuk mendapatkan akses pada alat bukti atau saksi yang dirujuk pada proses persidangan atau pembedaan, jika kasus tindak pidana.

Kedua, prinsip *Equality of arms and treatment without discrimination*. Prinsip ini memastikan bahwa para pihak yang berperkara dalam sebuah peradilan harus memiliki kesempatan yang sama untuk membuktikan posisi atas diri mereka dalam kasus yang diperiksa; termasuk dalam prinsip ini bahwa pihak yang dirugikan atau bukan yang membawa perkara ke pengadilan harus memahami dan memiliki akses informasi atas apa yang tuduhkan atau dijadikan perkara; juga memiliki kesempatan untuk memastikan bahwa para pihak bisa menguji dan memeriksa bukti dan saksi yang dijadikan perkara; pengadilan harus bisa memastikan bahwa tidak ada dominasi kesaksian dan alat bukti, terutama dari pihak yang melakukan penuntutan dan berpotensi merugikan terdakwa. Semua pihak memiliki hak yang sama untuk mengakses dan menguji saksi dan bukti. Dalam beberapa kasus di sejumlah negara, perkara dihentikan akibat ketiadaan akses terhadap bukti-bukti untuk diperiksa

dan dilakukan pemeriksaan silang. Seperti dalam kasus *Jansen-Gielen v. The Netherlands* di Belanda, diikuti hal serupa dalam kasus *Aarela and Nakkalajarvi v. Finland*. Di Perancis hal ini terjadi dalam kasus *Moreal v. France*; hingga temuan pelanggaran prinsip ini didapati juga oleh Komite HAM PBB—Komite yang ditugasi memeriksa pelaksanaan ICCPR dinegara-negara penanda tangan ICCPR—dalam kasus *Kavanagh v Ireland*.

Ketiga, pada Pasal 14 ayat (3) ICCPR, didapati hak atas pembelaan yang layak (*right to adequate defence*), yang didalamnya terdapat hak atas pembelaan yang efektif (*rights to an effective defence*); dalam prinsip ini setiap orang yang berperkara atau mendapati tuduhan pelanggaran hukum berhak untuk mendapatkan dan bahkan menunjuk layanan hukum dengan bebas tanpa paksaan. Layanan atau bantuan hukum ini melekat padanya hak untuk mendapatkan waktu dan fasilitas yang cukup bagi tertuduh maupun kuasa hukumnya. Kuasa hukum juga disediakan akses terhadap semua pembuktian yang digunakan dalam persidangan. Termasuk bisa memeriksa saksi atau alat bukti yang digunakan.

Tujuan dari semua prinsip di atas adalah untuk memastikan bahwa pembatasan hak seseorang dari kebebasan atau aktivitasnya untuk mendapati kebenaran yang hakiki. Dalam konsep hak asasi manusia hal ini sebagai upaya pemenuhan *right to truth*, hak atas kebenaran. Maka upaya hukum yang dilakukan adalah dalam upaya mengungkap kebenaran atas sebuah kejahatan atau persoalan hukum. Disisi lain, setiap orang yang didapati menjadi pesakitan atas persoalan hukum yang mengandung keraguan, berpotensi dan memiliki hak untuk mengajukan *right to be reviewed* oleh tingkatan peradilan yang lebih tinggi dan berhak mendapatkan kompensasi jika dikemudian hari pembedanaannya dikoreksi semata-mata karena proses hukumnya ditemukan kesalahan, *malicious prosecution*. Untuk itu penting untuk menjaga ketepatan, akuntabilitas alat bukti dan kesaksian yang digunakan oleh penegak hukum, atau jika dibiarkan tanpa ketepatan dan akuntabilitas pembuktian persidangan berpotensi merugikan (memenjarakan dalam kasus pidana) seseorang yang tidak bersalah atau didapati keraguan kesalahan terhadap dirinya.

III. Hak atas Privasi

Hak atas privasi adalah hak asasi manusia yang dijamin secara konstitusional

maupun legal. Hak atas privasi dalam konstitusi Indonesia, UUD 1945, diatur dalam Pasal 28G (1) disebutkan bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". Sementara Dalam DUHAM hak ini dijamin dalam Pasal 12:

"Tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat menyuratnya dengan sewenang-wenang; juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti ini".

Pada tingkatan hukum (Stufenbau Theory) di bawah Konstitusi, diakui dalam dua bentuk, pertama hak asasi manusia sebagai bagian dari norma HAM, di antara hak-hak lainnya, Privasi diakui sebagai hak dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Pasal 29 (1) menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya". Kedua, Selain dari norma HAM, ketentuan terkait privasi juga diterbahas dalam berbagai Peraturan hukum (UU) sebagai bagian dari tata kelola isu-isu tematik, seperti UU Perbankan, UU Telekomunikasi, UU Konsumen, UU Administrasi Kependudukan, UU Kesehatan dan UU Informasi Transaksi Elektronik (ITE).

Untuk kepentingan *in casu* berikut hanya disampaikan materi Privasi dalam UU Telekomunikasi. Dalam UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Privasi dijamin dalam Pasal 40 bahwa "Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apa pun". Lebih jauh UU Telekomunikasi, Pasal 42 (1) "Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirim dan atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya". UU Telekomunikasi mengakui privasi menandakan bahwa ranah privasi bukan sekedar kehidupan pribadi harian seperti urusan rumah tangga. Akan tetapi privasi juga masuk mengikuti ranah perkembangan jaman, seperti dunia Telekomunikasi. Pengecualian pelanggaran atas privasi dalam bidang

telekomunikasi hanya dimungkinkan untuk kepentingan penegakan hukum. Hal ini dikemukakan dalam Pasal 42 ayat (2), sebagaimana disebutkan dalam UU tersebut,

“Untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas: a. permintaan tertulis Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu; b. permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan Undang-undang yang berlaku”.

Kekayaan elaborasi perlindungan hak atas privasi terdapat pada hukum HAM Internasional, ICCPR yang menegaskan dalam Pasal 17 (1). Bahwa,

*“Tidak seorang pun yang dapat secara sewenang-wenang atau secara sah dicampuri urusan-urusan pribadinya, keluarga, rumah atau hubungan surat menyurat atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya.
(2). Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan seperti tersebut di atas.”*

Pada Pasal 42 ayat (2) di atas memberikan jaminan bahwa setiap tindakan yang mencampuri privasi seseorang maka menjadi tanggung jawab negara untuk melindunginya.

Profesor Manfred Nowak, dalam bukunya UN Covenant on Civil and Political Rights, CCPR Commentary (2005), menjelaskan bahwa scope of application dari Pasal 17 adalah 1) privasi (*individual existence and autonomy, identity, integrity, intimacy, autonomy, communication, sexuality*), 2) keluarga, 3) rumah, 4) korespondensi, 5) kehormatan dan reputasi. Khusus soal korespondensi, dijelaskan bahwa bentuknya dari mulai yang berbentuk fisik seperti surat hingga bentuk lain untuk komunikasi atau korespondensi berjarak, seperti telegram, telephone, email, dll. perlindungan korespondensi terkait dengan kerahasiaan dari komunikasi tersebut. Dikarenakan komunikasi semakin terkait dengan fasilitas negara-negara—karena memang sektor telekomunikasi kerap dikuasi oleh negara baik regulasi maupun sarana teknologinya, maka tanggung jawab negara semakin diperlukan. Lebih jauh, interference bisa dilakukan oleh

negara, dalam kapasitas penegakan hukum dengan mengacu pada sejumlah standar, bahwa tindakan negara harus mengacu pada aturan hukum, untuk mendapatkan bukti atau mencegah terjadinya kejahatan, dan memperhatikan prinsip proporsionalitas. Dengan kata lain Imunitas hak privasi untuk tidak dicampuri (*interference*) berlaku juga terhadap aparatur negara untuk tidak mencampuri privasi seseorang.

Akan tetapi legalitas untuk mencampuri (*interference*) tetap bisa mengakibatkan ketidakadilan, tidak dapat diprediksi dan keadaan yang tidak dapat dijelaskan alasannya. Untuk itu penting memastikan ruang uji tujuan dan hasil yang didapati dari tindakan *interference*, termasuk menguji apakah ada kewenangan aparatur negara melakukan hal tersebut.

IV. Kesimpulan: Fair Trial dan Hak atas Privasi

1. Bahwa aturan UU 36/1999 telah menjamin perlindungan hak atas privasi. Sekaligus aturan UU 36/1999 telah mengakomodir kewenangan untuk *interference*, untuk penegakan hukum, namun tidak menyebutkan bentuk tindakan penegakan hukum terkait bidang telekomunikasi. UU 36/1999 hanya menyebutkan kewenangan institusional, dalam hal ini Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia, saja untuk melakukan tugas penegakan hukum.
2. Bahwa dalam bidang telekomunikasi, melalui kewenangan *interference*, justru menjadi ranah untuk mengetahui, mencari informasi dan mendapatkan bukti dalam penegakan hukum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 42 ayat (2) UU 36/1999. Sayangnya tidak didapati aturan di Indonesia yang bisa menguji apakah upaya mendapatkan bukti tersebut dilakukan dengan *legal standing* yang cukup, terukur dan memiliki kewajiban diuji akuntabilitasnya. Pasal 42 ayat (2) hanya memberikan kewenangan tanpa bisa diketahui upaya atau cara mendapatkan bukti.
3. Dalam proses hukum, Pasal 42 ayat (2) tidak memberikan ruang bagi *equal arm principle* dimana hak bagi setiap orang yang berpotensi dirugikan, dalam kasus pidana seseorang yang dituduh bersalah, tidak terakomodir kewenangannya untuk mengakses dan menguji bukti dari proses dan hasil *interference* yang dilakukan dengan wewenang dari Pasal 42 ayat (2) UU 36/1999.

4. Pada sisi lainnya, dari sisi aparaturnya penegak hukum, harus bisa membuktikan kewenangan tersebut bisa dibuktikan di muka persidangan untuk diuji hasil dan relevansinya (bukti) pada kasus yang dipermasalahkan.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 21 Januari 2019 yang keterangan tertulisnya diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 30 Januari 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal sebagai berikut:

A. KETENTUAN UU TELEKOMUNIKASI YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD 1945

Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi yang dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Bahwa isi ketentuan Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi adalah sebagai berikut:

Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi

"Untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas:

- a. Permintaan tertulis Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu;*
- b. Permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku"*

B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL PEMOHON YANG DIANGGAP DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA PASAL A QUO UU TELEKOMUNIKASI

Bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* mengemukakan bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya pasal *a quo* UU Telekomunikasi yang pada intinya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon beranggapan bahwa Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi hanya membatasi subjek hukum yang dapat memperoleh rekaman percakapan pada: (i) Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan (ii) penyidik untuk tindak pidana tertentu. Ketentuan ini tidak memberikan landasan hak bagi subjek lain yaitu tersangka dan/atau

terdakwa (*in casu* Pemohon) di dalam proses peradilan pidana untuk memperoleh rekaman percakapan. Padahal bukti rekaman percakapan tersebut sangat krusial untuk bisa membuktikan apakah Pemohon dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara pidana atau tidak. Dengan demikian ketentuan *a quo* tidak memberikan kesempatan bagi Pemohon untuk mengajukan bukti di persidangan pidana guna kepentingan pembelaan Pemohon. Selain itu, implikasi dari ketentuan *a quo* telah menciderai hak atas peradilan yang adil (*right to a fair trial*) Pemohon dalam proses peradilan pidana yang tengah Pemohon jalani. (*vide* Perbaikan Permohonan hal. 4 angka 6)

Bahwa Pemohon menganggap ketentuan Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. yang berketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (3)

"Negara Indonesia adalah negara hukum"

Pasal 28D ayat (1)

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".

Bahwa berdasarkan uraian-uraian permohonannya, Pemohon dalam Petitumnya memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk menguji ketentuan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Menyatakan bahwa Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sepanjang frasa "*dapat memberikan informasi yang diperlukan atas: (a) permintaan tertulis Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu; (b) permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.*" adalah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

(Unconditionally Unconstitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sepanjang tidak dimaknai, termasuk “permintaan informasi rekaman percakapan dapat juga diajukan tersangka dan/atau terdakwa secara pribadi maupun melalui penasihat hukumnya guna kepentingan pembelaan ketika tengah menjalani proses peradilan pidana”;

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

C. KETERANGAN DPR RI

Terhadap dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam perbaikan permohonan, DPR RI dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai berikut:

1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Pemohon sebagai Pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK yang menyatakan bahwa:

Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. *Perorangan warga Negara Indonesia;*
- b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. *Badan hukum publik atau privat; atau*
- d. *Lembaga Negara.*

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan “*hak konstitusional*” adalah “*hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*” Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD 1945 saja yang termasuk “*hak konstitusional*”.

Oleh karena itu, menurut UU MK, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam “Penjelasan Pasal 51 ayat (1)” dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang *a quo*.

Mengenai batasan kerugian konstitusional, MK telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (*vide* Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007) yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Jika kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang *a quo*, maka Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon. Menanggapi permohonan Pemohon *a quo*, DPR RI berpandangan bahwa Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar Pemohon sebagai pihak

yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji. Merujuk kepada lima syarat terkait kerugian konstitusional dari Pemohon, DPR-RI memberikan pandangan sebagai berikut:

a. Terkait dengan adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.

Bahwa Pemohon beranggapan memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional yang di jamin dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tidak mengatur mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusional warga negara melainkan menegaskan tentang penyelenggaraan negara Indonesia adalah negara hukum sehingga tidaklah berdasarkan hukum apabila dipertentangkan dengan ketentuan pasal *a quo* UU Telekomunikasi.

Bahwa ketentuan Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi mengatur penyelenggara jasa telekomunikasi untuk dapat merekam informasi dan dapat memberikan informasi yang diperlukan hanya berdasarkan permintaan tertulis Jaksa Agung dan atau Kapolri dan permintaan penyidik untuk keperluan proses peradilan tindak pidana tertentu. Dalam hal identitas Pemohon yang berprofesi sebagai penerjemah dan saat ini berstatus sebagai terdakwa dalam tindak pidana narkoba, Pemohon bukan merupakan pihak-pihak yang memiliki wewenang berdasarkan pasal *a quo*, yaitu penyelenggara jasa telekomunikasi, Jaksa Agung, Kapolri, atau penyidik, atas dasar itu ketentuan Pasal *a quo* UU Telekomunikasi telah memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil di dalam proses peradilan pidana. Oleh karenanya, pasal *a quo* UU Telekomunikasi sama sekali tidak ada keterkaitan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 dengan demikian Pemohon tidak memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional dalam pengujian pasal *a quo* UU Telekomunikasi terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

b. Terkait dengan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji.

Bahwa DPR RI berpandangan ketentuan pasal *a quo* UU Telekomunikasi sama sekali tidak mengurangi hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena Pemohon tetap berhak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama di hadapan hukum dalam proses peradilan pidana. Dalam hal kedudukan Pemohon sebagai terdakwa, Pemohon tetap dapat memperoleh perlakuan yang sama dalam proses peradilan pidana yang sedang dijalaninya. Hak-hak Pemohon sebagai terdakwa berdasarkan Pasal 50 s.d. Pasal 68 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masih tetap dilindungi oleh negara. Oleh karenanya tidak ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan dengan diberlakukannya ketentuan pasal *a quo* UU Telekomunikasi.

c. Terkait dengan adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.

Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa rekaman percakapan dapat berguna untuk menemukan kebenaran materiil terhadap perkara Pemohon untuk membuktikan ada atau tidaknya komunikasi antara Pemohon dengan siapa pun berkenaan peredaran gelap narkoba. Pemohon tidak menjelaskan implikasi yang konkrit dan spesifik dengan berlakunya pasal *a quo* UU Telekomunikasi, bahwa dalil Pemohon tersebut hanya berupa asumsi dari Pemohon.

Bahwa sebagaimana uraian diatas, DPR RI berpandangan bahwa tidak ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya ketentuan pasal *a quo* UU Telekomunikasi. Selain itu, Pemohon tidak dapat menjelaskan kerugian konstitusional yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial

yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi yang dialami oleh Pemohon akibat dari berlakunya pasal *a quo* UU Telekomunikasi.

d. Terkait dengan adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Bahwa dengan tidak adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan atas berlakunya ketentuan pasal *a quo* UU Telekomunikasi, maka sudah jelas dan pasti tidak terdapat hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian yang didalilkan Pemohon dengan berlakunya ketentuan pasal *a quo* UU Telekomunikasi yang dimohonkan pengujian.

e. Terkait adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Bahwa DPR RI berpandangan dengan tidak adanya hubungan sebab akibat (*casual verband*) antara kerugian yang didalilkan Pemohon dengan berlakunya pasal *a quo* UU Telekomunikasi yang dimohonkan pengujian, maka tidak ada implikasi atau pengaruh apa pun yang akan terjadi pada Pemohon dengan dikabulkannya permohonan *a quo* sehingga sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi tidak mempertimbangkan pokok perkara dan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Bahwa terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, DPR RI memberikan pandangan sesuai dengan Putusan MK Nomor 22/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam Sidang Pleno MK terbuka untuk umum pada hari tanggal 15 Juni 2016, yang pada pertimbangan hukum [3.5.2] MK menyatakan bahwa:

*... Dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan maka tiada gugatan yang dalam bahasa Perancis dikenal dengan *point d'interest*, *point d'action* dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan *zonder belang geen rechtsingang*. Hal tersebut sama dengan prinsip yang terdapat dalam *Reglement op de Rechtsvordering (Rv)* khususnya Pasal 102 yang menganut ketentuan bahwa “**tiada***

gugatan tanpa hubungan hukum” (no action without legal connection.

Berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut DPR RI berpandangan bahwa Pemohon secara keseluruhan tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak menguraikan secara konkrit mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dianggap dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, utamanya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional.

2. PENGUJIAN PASAL-PASAL A QUO UU TELEKOMUNIKASI

a. Pandangan Umum

- 1) Bahwa pembangunan dan penyelenggaraan telekomunikasi telah menunjukkan peningkatan peran penting dan strategis dalam menunjang dan mendorong kegiatan perekonomian, memantapkan pertahanan dan keamanan, mencerdaskan kehidupan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintahan, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka wawasan nusantara, dan memantapkan ketahanan nasional serta meningkatkan hubungan antarbangsa.

- 2) Bahwa penyelenggaraan telekomunikasi memperhatikan dengan sungguh-sungguh asas pembangunan nasional dengan mengutamakan asas manfaat, asas adil dan merata, asas kepastian hukum dan asas kepercayaan pada diri sendiri serta memperhatikan pula asas keamanan kemitraan, dan etika.
- 3) Asas kepastian hukum berarti bahwa pembangunan telekomunikasi khususnya penyelenggaraan telekomunikasi harus didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum baik bagi para investor, penyelenggara telekomunikasi, maupun kepada pengguna telekomunikasi.

b. Pandangan Terhadap Pokok Permohonan Perkara Nomor 94/PUU-XVI/2018

- 1) Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan pasal *a quo* UU Telekomunikasi telah bertentangan dengan prinsip *due process of law* sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, karena tidak memberikan posisi yang sama bagi tersangka, terdakwa, maupun terpidana (*in casu* Pemohon), dalam mempertahankan hak-haknya secara seimbang ketika mengajukan permintaan rekaman percakapan kepada penyelenggara telekomunikasi untuk dibuka dan dihadirkan sebagai bukti dalam persidangan (*vide* Perbaikan Permohonan hal. 12 angka 34).

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, DPR RI berpandangan sebagai berikut:

- a) Bahwa dalam sistem peradilan pidana, *due process of law* diartikan sebagai suatu proses hukum yang baik, benar, dan adil. Pengadilan yang adil merupakan suatu usaha perlindungan paling dasar untuk menjamin bahwa para individu tidak dihukum secara tidak adil. Proses hukum yang demikian terjadi apabila aparat penegak hukum yang terkait dengan proses tersebut, tidak hanya melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang ada, tetapi juga memastikan agar semua hak tersangka atau terdakwa yang telah ditentukan, diterapkan. Proses hukum adil juga wajib

mengimplementasikan asas-asas dan prinsip-prinsip yang melandasi proses hukum yang adil tersebut.

- b) Bahwa KUHAP menganut prinsip "*due process of law*" dimana proses hukum yang *fair* bagi tersangka yaitu hak seorang tersangka dan terdakwa untuk didengar tentang pandangannya tentang bagaimana peristiwa kejahatan itu terjadi, dalam pemeriksaan terhadapnya dia berhak didampingi oleh penasihat hukum, diapun berhak mengajukan pembelaan dan penuntut umum harus membuktikan kesalahannya di muka pengadilan yang bebas dan dengan hakim yang tidak berpihak (Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1993, hal. 41).
 - c) Bahwa hak-hak tersangka atau terdakwa dalam menjalani proses hukum tetap dilindungi oleh Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP. Pemohon tidak menjelaskan dalam surat permohonannya bahwa terdapat hak-haknya yang diciderai selama menjalani proses hukum sejak proses penyelidikan hingga persidangan. Proses hukum yang dijalani oleh Pemohon sudah sesuai dengan proses hukum berdasarkan prinsip *due process of law* yang diatur dalam perundang-undangan.
- 2) Bahwa Pemohon mendalilkan telah nyata pasal *a quo* UU Telekomunikasi tidak memberikan jaminan kepastian hukum yang adil dan perlindungan hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum terhadap Pemohon saat menjalani proses peradilan pidana, karena tidak memberikan ruang bagi tersangka dan/atau terdakwa untuk meminta sendiri rekaman percakapan untuk kepentingan proses peradilan pidana guna mereka (*incasu* Pemohon) pakai sebagai pembelaan di persidangan.
- Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut:
- a) Bahwa salah satu asas dalam penyelenggaraan telekomunikasi berdasarkan Pasal 2 UU Telekomunikasi adalah asas kepastian hukum. Asas tersebut berarti bahwa penyelenggaraan telekomunikasi harus didasarkan adanya perlindungan hukum,

termasuk juga kepada pengguna telekomunikasi. Salah satu bentuk pelaksanaan dari asas tersebut ialah adanya larangan bagi setiap orang untuk melakukan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apa pun, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 40 UU Telekomunikasi. Larangan tersebut ditujukan untuk melindungi hak pribadi yang dimiliki oleh setiap pengguna jasa telekomunikasi.

Bahwa pasal *a quo* UU Telekomunikasi berketentuan:

“Untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas:

- a. permintaan tertulis Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu;*
- b. permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.”*

Bahwa syarat-syarat tersebut terdiri dari syarat materil, yaitu hanya untuk keperluan proses peradilan tindak pidana tertentu, dan syarat formil, yaitu harus ada permintaan tertulis dari Jaksa Agung dan/atau Kapolri atau permintaan dari penyidik tindak pidana tertentu. Pemberian syarat-syarat tersebut merupakan upaya negara untuk tetap menjaga kerahasiaan dari informasi yang merupakan hak pribadi dari pengguna jasa telekomunikasi.

- b) Bahwa Pasal 66 KUHAP menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Beban untuk membuktikan ada-tidaknya pidana terletak pada Jaksa Penuntut Umum sehingga akses terhadap penguasaan bukti (*possession of evidence*) lebih diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum. Ketentuan ini merupakan penjelmaan dari asas “praduga tak bersalah” sebagai perlindungan dan penghargaan terhadap hak asasi manusia milik tersangka atau terdakwa (*incasu* Pemohon). Oleh karena itu subjek yang dapat meminta alat bukti berupa rekaman informasi dibatasi hanya penyidik atau penyidik, bukan tersangka atau terdakwa.

- c) Bahwa subjek-subjek yang dapat mengajukan permintaan rekaman merupakan pegawai aparatur sipil negara yang karena jabatannya mempunyai kewenangan tertentu berdasarkan undang-undang. Oleh karenanya negara dapat meminta pertanggungjawaban yang pasti dan jelas kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara jika terjadi penyalahgunaan informasi yang diberikan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi. Jika pasal *a quo* UU Telekomunikasi tidak memberikan batasan subjek yang dapat meminta rekaman informasi, maka tidak ada jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil dalam proses peradilan pidana bahwa rekaman tersebut tidak akan disalahgunakan oleh pihak yang menguasainya. Oleh karenanya akan terdapat ketidakpastian hukum terhadap perlindungan hak pribadi atas informasi yang merupakan milik dari setiap pengguna jasa telekomunikasi.
- d) Bahwa ketentuan pasal *a quo* UU Telekomunikasi justru merupakan salah satu pengejawantahan prinsip-prinsip negara hukum, yaitu prinsip pertama bahwa pemerintah atau aparat atau pejabat negara, dalam hal ini Jaksa Agung, Kapolri, atau penyidik tindak pidana tertentu sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku bekerja dalam suatu kerangka yang batas-batasnya ditentukan oleh hukum. Prinsip kedua yaitu pasal *a quo* UU Telekomunikasi memuat substansi yang memuat adanya suatu tertib hukum (*legal order*) yang dibuat dan dipertahankan oleh negara yaitu memuat norma yang bersifat umum, prospektif, memberi perlakuan sama, dan memberi kepastian sehingga setiap orang sejak awal sudah mengetahui perbuatan apa yang diperbolehkan ataupun yang dilarang untuk dilakukan. Pasal *a quo* UU Telekomunikasi juga menunjukkan bahwa hukumlah yang memerintah, bukan kemauan penguasa di mana hal itu kemudian akan dibuktikan melalui proses peradilan.
- e) Perlindungan terhadap hak pribadi atas informasi tersebut juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Kemudian Pasal 31 ayat (4) UU ITE menetapkan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku terhadap intersepsi atau penyadapan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang. Institusi tersebut seperti Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- f) Bahwa Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi sudah sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan justru memberikan perlindungan hukum serta menjamin kepastian hukum bagi warga negara Indonesia dalam menjalani proses peradilan pidana. Hal ini dikarenakan rekaman oleh penyelenggara jasa komunikasi tidak bisa diminta setiap orang tanpa kualifikasi tertentu demi perlindungan informasi pribadi setiap orang. Rekaman yang disimpan oleh penyelenggara jasa komunikasi besar kemungkinan tidak hanya mencakup kasus yang dipermasalahkan oleh Pemohon, melainkan hal-hal lain yang merupakan privasi pemilik informasi yang tentu saja tidak layak untuk diketahui keseluruhannya oleh publik.
- g) Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi juga telah diatur secara spesifik mengenai tindak pidana tertentu adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ke atas, seumur hidup atau mati. Contoh tindak pidana tertentu sesuai dengan undang-undang yang

berlaku ialah tindak pidana yang sesuai dengan Undang-Undang tentang Narkotika dan tindak pidana yang sesuai dengan Undang-Undang tentang Psikotropika.

- h) Bahwa perlindungan hukum dan persamaan kedudukan di mata hukum tetap terjaga dan dapat diterapkan oleh Pemohon dengan mengajukan bukti dalam sidang pengadilan. Putusan hakim untuk menghadirkan bukti rekaman dimaksud akan ditindaklanjuti oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan meminta rekaman tersebut dari penyedia jasa telekomunikasi. Hal ini dapat dilakukan oleh Pemohon baik dalam tahap pengadilan tingkat pertama maupun pada tingkat banding.

Berdasarkan pandangan di atas, **DPR RI berpandangan bahwa ketentuan pasal a quo UU Telekomunikasi tidak bertentangan dengan UUD 1945, khususnya ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1)** dan apabila permohonan Pemohon dikabulkan justru akan memberikan ketidakpastian hukum dalam melindungi hak pribadi pengguna jasa telekomunikasi.

c. Risalah Pembahasan UU Telekomunikasi

Bahwa selain pertimbangan DPR RI secara filosofis, yuridis dan sosiologis sebagaimana disebut di atas, DPR RI juga menyampaikan bagian dari Risalah Pembahasan Rancangan UU Telekomunikasi untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara *a quo*, sebagai berikut:

1) **Sekab/Lambock V. Nahattands, S.H.**

“Sebenarnya akibat dari penyadapan menjadi seperti apa terhadap hak privacy seseorang. Kalau sampai hak privacy seseorang sudah terganggu dalam menggunakan telekomunikasi, maka ke depan tidak ada lagi kepercayaan orang untuk mempergunakan telekomunikasi itu. Kalau itu sudah tidak ada percaya maka akibatnya terhadap pertumbuhan ekonomi dan sebagainya.”

2) **Ketua Rapat/Drs. H. Burhanuddin Napitupulu**

“Kepada seluruh Anggota Komisi IV dan Tim Pembahasan RUU Telekomunikasi dapat kami beritahukan dari hasil lobi adalah sebagai

berikut: Bagian Ke Sepuluh Tentang Rahasia Berita disepakati Tim Lobi menjadi:

Bagian ke Sepuluh

Pengamanan Telekomunikasi

Dengan demikian usul FKP dapat diterima oleh seluruh Pimpinan Fraksi. Oleh karena itu kalau ada konsekuensi perubahan-perubahan pada pasal-pasal berikutnya merupakan tanggung jawab Pemerintah untuk memperbaiki rumusan-rumusan yang telah disajikan dalam naskah awal RUU ini, oleh karena itu Kami mengundang forum ini untuk memberikan persetujuan terhadap Bagian Ke Sepuluh Pengamanan Telekomunikasi, setuju.

(RAPAT SETUJU)”

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya Ketua Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menolak permohonan *a quo* untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima;
3. Menerima Keterangan DPR RI secara keseluruhan;
4. Menyatakan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Menyatakan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Presiden memberikan keterangan yang didengarkan dalam persidangan tanggal 9 Januari 2019 dan keterangan tertulis dan keterangan tambahan Presiden yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah masing-masing tanggal 16 Januari 2019 dan 20 Februari 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal sebagai berikut:

Keterangan tertulis

I. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berstatus sebagai terdakwa tunggal dalam kasus tindak pidana narkoba. Pemohon beranggapan bahwa keberlakuan ketentuan *a quo* yaitu Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi telah merugikan hak konstitusional Pemohon karena ketentuan tersebut membatasi subjek hukum yang dapat memperoleh rekaman percakapan terbatas pada Aparat Penegak Hukum (APH) yaitu Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan penyidik tertentu berdasarkan undang-undang. Selain itu, ketentuan tersebut tidak memberikan landasan hak bagi subjek lain yaitu tersangka dan/atau terdakwa (dalam hal ini Pemohon) di dalam proses pidana untuk memperoleh rekaman percakapan sebagai pembelaan di persidangan.
2. Bahwa sebagaimana Pemohon jelaskan dalam Permohonan perbaikan tanggal 4 Desember 2018, Pemohon sebagai seseorang yang menyandang status terdakwa tidak bisa mengajukan sendiri bukti rekaman percakapan untuk kepentingan pembelaan Pemohon ke hadapan persidangan, norma tersebut telah bertentangan dengan prinsip *due process of law*, yang menentukan seorang tersangka/terdakwa (*incasu* Pemohon) memiliki posisi yang sama saat menjalani proses peradilan pidana dengan aparat penegak hukum (vide Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014, halaman 96). Oleh karena itu, norma dalam Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi yang hanya memberikan kewenangan mengakses rekaman percakapan terbatas pada subjek yang ditentukan dalam ketentuan *a quo*, tidak memberikan jaminan perlindungan hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum terhadap seorang tersangka/terdakwa (*in casu* Pemohon) saat menjalani proses peradilan pidana untuk mempertahankan haknya secara seimbang, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
3. Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Pemohon Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi telah bertentangan dengan prinsip *due process of law* sehingga tidak memberikan jaminan kepastian hukum yang adil dan

perlakuan yang sama di hadapan hukum terhadap Pemohon saat menjalani proses peradilan pidana, karena tidak memberikan ruang bagi tersangka dan/atau terdakwa untuk meminta sendiri rekaman percakapan untuk kepentingan proses peradilan pidana guna tersangka dan/atau terdakwa (*incasu* Pemohon) pakai sebagai pembelaan di persidangan. Dengan demikian, ketentuan Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Persyaratan Kerugian Menurut UU Mahkamah Konstitusi.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 (selanjutnya disebut UU MK), menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan "*hak konstitusional*" adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.

Dengan demikian, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu Pemohon harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasi dalam permohonan *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;

- b. Hak dan/atau kewajiban konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang diuji;
- c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

[vide Pasal 51A ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011].

Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, telah memberikan pengertian dan batasan secara **kumulatif** tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang yang diuji;
 - c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
2. Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Pemerintah perlu mempertanyakan kepentingan Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya ketentuan *a quo* UU Telekomunikasi, karena menurut Pemerintah, antara kerugian yang dialami oleh Pemohon dengan berlakunya ketentuan *a quo* UU Telekomunikasi **tidak ada hubungan sebab akibatnya (*causal verband*)** dengan alasan sebagai berikut:
- a. Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) UU Telekomunikasi berbunyi:
 - “ (1) Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirim dan/atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya”

- (2) Untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan/atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas:
- a. permintaan tertulis Jaksa Agung dan/atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu;
 - b. permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.”
- b. Bahwa dikarenakan Pasal 42 ayat (1) **Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib merahasiakan informasi** yang dikirim dan/atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya, maka berdasarkan Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi perekaman informasi **hanya dapat dilakukan** setelah ada permintaan dari Aparat Penegak Hukum (APH) untuk keperluan **proses peradilan pidana** tertentu.
- c. Bahwa sehubungan dengan uraian di atas, sebagai konsekuensinya adalah **tidak mungkin ada hasil rekaman dan transkrip percakapan atas informasi yang diterima dan/atau dikirim di waktu yang lampau pada Penyelenggara Jasa Telekomunikasi** sebagaimana diminta oleh Pemohon karena tidak adanya permintaan dari APH sebagai dasar untuk dilakukan perekaman percakapan tersebut.
- d. Oleh karena itu, meskipun petitum Pemohon dikabulkan, hal tersebut tidak akan dapat memenuhi keinginan Pemohon untuk mendapatkan rekaman dan transkrip percakapan, karena **Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi hanya mengakomodir perolehan rekaman informasi berupa rekaman percakapan setelah adanya permintaan dari APH**, sehingga dapat disimpulkan bahwa kerugian yang didalilkan oleh Pemohon **bukanlah merupakan kerugian konstitusional**, tidak ada hubungan sebab akibatnya (*causal verband*) dengan berlakunya ketentuan *a quo* UU Telekomunikasi.
- e. Bahwa dengan demikian, 5 (lima) syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu

undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK yang telah diuraikan di atas, secara kumulatif tidak dipenuhi oleh Pemohon, sehingga menurut Pemerintah, Pemohon dalam hal ini **tidak dalam posisi dirugikan, dikurangi, atau setidaknya dihalang-halangi hak konstitusionalnya** dengan keberlakuan Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemerintah berpendapat Pemohon dalam permohonan ini **tidak memenuhi kualifikasi** sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 30 *juncto* Pasal 31 *juncto* Pasal 51 UU MK *juncto* Pasal 51A UU Nomor 8 Tahun 2011, maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang terdahulu.

Oleh karena itu, menurut Pemerintah adalah tepat dan beralasan sudah sepatutnyalah jika Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi secara bijaksana **menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima** (*niet ontvankelijke verklaard*);

Namun demikian, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK dan perubahannya, maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu.

III. KETERANGAN PEMERINTAH ATAS MATERI PERMOHONAN YANG DIMOHONKAN UNTUK DIUJI

1. Bahwa ketentuan *a quo* yaitu Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi yang diajukan untuk diuji materi oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

“Untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan/atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas:

a. permintaan tertulis Jaksa Agung dan/atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu;

b. permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan Undang-undang yang berlaku”

ketentuan tersebut dianggap Pemohon telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945

“Negara Indonesia adalah negara hukum”

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

2. Bahwa sebelum Pemerintah menyampaikan keterangan atas materi yang dimohonkan untuk dilakukan pengujian ketentuan *a quo* UU Telekomunikasi oleh Pemohon, perkenankanlah Pemerintah untuk menjelaskan pengaturan terhadap kegiatan penyadapan atas informasi dan perekaman informasi.
3. Bahwa pada prinsipnya kegiatan penyadapan atas informasi merupakan **kegiatan yang dilarang berdasarkan undang-undang** sebagaimana diatur dalam Pasal 40 UU Telekomunikasi dan diancam dengan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 56 UU Telekomunikasi yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

“Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun”.

Penjelasan Pasal 40

*“Yang dimaksud dengan penyadapan dalam pasal ini adalah kegiatan memasang alat atau perangkat tambahan pada jaringan telekomunikasi untuk tujuan mendapatkan informasi dengan **cara tidak sah**. Pada dasarnya informasi yang dimiliki oleh seseorang adalah **hak pribadi yang harus dilindungi** sehingga penyadapan harus dilarang”.*

Pasal 56

“Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun”.

4. Bahwa Pasal 42 ayat (1) UU Telekomunikasi telah mewajibkan penyelenggara telekomunikasi untuk merahasiakan informasi yang dikirim dan/atau diterima, oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya.
5. Bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 40 dan Pasal 42 ayat (1) UU Telekomunikasi pada hakekatnya UU Telekomunikasi **telah memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak pribadi.**
6. Bahwa sebagai pengecualian atas hak pribadi yang dilindungi UU Telekomunikasi memberikan ruang kepada:
 1. **pengguna jasa telekomunikasi;** dan
 2. **Aparat Penegak Hukum (APH)** yaitu Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan penyidik untuk **tindak pidana tertentu** untuk memperoleh rekaman informasi **sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,**

yang dilakukan atas **dasar permintaan** sebagaimana diatur dalam Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 43 UU Telekomunikasi yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

*“Dalam rangka **pembuktian kebenaran pemakaian fasilitas telekomunikasi atas permintaan pengguna jasa telekomunikasi, penyelenggara jasa telekomunikasi wajib melakukan perekaman pemakaian fasilitas telekomunikasi yang digunakan oleh pengguna jasa telekomunikasi dan dapat melakukan perekaman informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku**”*

Penjelasan Pasal 41

“Rekaman informasi antara lain rekaman percakapan antarpihak yang bertelekomunikasi”

Pasal 42 ayat (2)

*“Untuk keperluan **proses peradilan pidana**, penyelenggara jasa telekomunikasi **dapat merekam informasi** yang dikirim dan/atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas:*

- a. **permintaan tertulis Jaksa Agung dan/atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu;**

b. permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan undang-undang yang berlaku

Penjelasan Pasal 42 ayat (2)

*“Yang dimaksud dengan proses peradilan **tindak pidana tertentu** adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ke atas, seumur hidup, atau mati.”*

Pasal 43

*“Pemberian rekaman informasi oleh penyelenggara jasa telekomunikasi kepada pengguna jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan untuk kepentingan proses peradilan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), **tidak merupakan pelanggaran Pasal 40**”.*

7. Bahwa terdapat 2 (dua) kegiatan perekaman yang dapat dilakukan oleh Penyelenggara Jasa Telekomunikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 41 UU Telekomunikasi, yaitu:
 - a. perekaman pemakaian fasilitas telekomunikasi; dan
 - b. perekaman informasi.
8. Bahwa terkait perekaman pemakaian fasilitas telekomunikasi, Pasal 41 UU Telekomunikasi telah memberikan hak kepada Pengguna Jasa Telekomunikasi untuk meminta rekaman pemakaian fasilitas telekomunikasi kepada Penyelenggara Jasa Telekomunikasi dalam rangka pembuktian kebenaran **pemakaian fasilitas telekomunikasi**. Secara norma dan implementasinya rekaman pemakaian fasilitas telekomunikasi dalam ketentuan Pasal 41 UU Telekomunikasi berupa data penggunaan fasilitas telekomunikasi sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan terakhir terhitung sejak diterimanya surat permintaan tertulis, berupa *Call Data Record* (CDR) antara lain meliputi data jumlah dan waktu *incoming* dan *outgoing call*, *Short Message Service* (SMS), tagihan (*billing*) dan *routing*, yang mana rekaman pemakaian fasilitas telekomunikasi tersebut **tidak berbentuk rekaman percakapan**.
9. Bahwa sebagai peraturan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 41 UU Telekomunikasi, Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (selanjutnya disebut PP 52/2000) juga

mengatur kewajiban Penyelenggara Jasa Telekomunikasi untuk menyimpan catatan/rekaman **paling kurang 3 (tiga) bulan dan wajib memberikannya kepada pengguna jasa telekomunikasi berdasarkan permintaan** sebagaimana diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17 ayat (1) PP 52/2000 sebagai berikut:

Pasal 16

“(1) Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib mencatat/merekam secara rinci pemakaian jasa telekomunikasi yang digunakan oleh pengguna telekomunikasi.

“(2) Apabila pengguna memerlukan catatan/rekaman pemakaian jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyelenggara telekomunikasi wajib memberikannya.

Pasal 17

“(1) Catatan/rekaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 disimpan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.”

10. Bahwa terkait perekaman informasi, ketentuan Pasal 41 UU Telekomunikasi juga **telah memberikan hak kepada Pengguna Jasa Telekomunikasi untuk meminta Penyelenggara Jasa Telekomunikasi melakukan perekaman informasi** sesuai peraturan perundang-undangan.

Hal tersebut juga membuktikan bahwa perekaman informasi (termasuk di dalamnya perekaman percakapan yang notebene bersifat pribadi) yang dilakukan oleh Penyelenggara Jasa Telekomunikasi tidak dapat dilakukan secara serta merta, melainkan memerlukan adanya permintaan terlebih dahulu dari Pengguna Jasa Telekomunikasi.

11. Bahwa rekaman informasi berupa rekaman percakapan antara pihak bertelekomunikasi sebagaimana diatur Pasal 41 UU Telekomunikasi harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi atau peraturan perundang-undangan lain diantaranya ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE).

Adapun terhadap dalil Pemohon dalam permohonannya, yang pada intinya mendalilkan bahwa menurut Pemohon Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi

telah bertentangan dengan prinsip *due process of law* sehingga tidak memberikan jaminan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum terhadap Pemohon saat menjalani proses peradilan pidana, karena tidak memberikan ruang bagi tersangka dan/atau terdakwa untuk meminta sendiri rekaman percakapan untuk kepentingan proses peradilan pidana guna mereka (*in casu* Pemohon) pakai sebagai pembelaan di persidangan, sehingga Pemohon beranggapan ketentuan Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Terhadap dalil tersebut Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkara pidana yang sedang dijalaninya, Pemohon meminta data rekaman dan/atau transkrip percakapan untuk membuktikan ada atau tidak adanya percakapan antara Pemohon dengan Warga Negara Asing terduga pelaku tindak pidana narkoba yang telah tewas.
2. Bahwa UU Telekomunikasi telah **memberikan hak kepada pengguna jasa telekomunikasi** yang ingin mendapatkan rekaman terhadap pemakaian fasilitas telekomunikasi yang digunakannya dan rekaman informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 41 UU Telekomunikasi yang bentuknya antara lain:
 - a. *Call Data Record* (CDR) antara lain meliputi data jumlah dan waktu *incoming* dan *outgoing call*; SMS, tagihan (*billing*) dan *routing*;
 - b. Rekaman informasi antara lain rekaman percakapan antar pihak yang bertelekomunikasi.
3. Bahwa meskipun rekaman informasi tersebut merupakan hak pribadi dari Pengguna Jasa Telekomunikasi yang wajib dilindungi berdasarkan **Pasal 42 ayat (1) UU Telekomunikasi** dan hanya dapat diperoleh oleh Pengguna Jasa Telekomunikasi sendiri berdasarkan ketentuan **Pasal 41 UU Telekomunikasi**, namun dalam hal **penegakan hukum** dan **proses peradilan pidana**, UU Telekomunikasi mengatur pengecualian atas perlindungan hak pribadi tersebut dengan memberikan ruang bagi APH untuk memperoleh rekaman informasi yang bersifat pribadi tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan *a quo* UU Telekomunikasi dan ketentuan-ketentuan mengenai perolehan alat bukti elektronik oleh APH dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

4. Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan *a quo* telah bertentangan dengan prinsip *due process of law*, karena tidak memberikan ruang bagi tersangka dan/atau terdakwa untuk meminta sendiri rekaman percakapan untuk kepentingan proses peradilan pidana guna mereka (*incasu* Pemohon) pakai sebagai pembelaan di persidangan. Terhadap hal tersebut menurut Pemerintah ketentuan terkait **proses peradilan pidana tidak diatur dalam ketentuan *a quo*** namun diatur dalam **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)**. Adapun berdasarkan KUHP **sistem** peradilan di Indonesia menerapkan **asas Praduga Tak Bersalah** dimana pengejawantahan asas tersebut tercantum dalam ketentuan **Pasal 66 KUHP** yang menyatakan bahwa **“tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”** sebagaimana juga tercantum dalam **Penjelasannya** yang berbunyi **“ketentuan ini adalah penjelmaan dari asas praduga tak bersalah”**.
5. Bahwa berdasarkan asas praduga tak bersalah tersebut, tersangka dan terdakwa harus diperlakukan sebagai **orang yang tidak bersalah** oleh Hakim, sampai dengan adanya **pembuktian** atas kesalahannya. Dalam hal ini **beban atau kewajiban pembuktian** atas kesalahan tersangka dan terdakwa oleh karenanya berada pada **Jaksa Penuntut Umum (JPU)**, **bukan** pada **tersangka atau terdakwa**.
6. Dalam hal **kewajiban pembuktian**, JPU mengacu pada ketentuan Pasal 184 KUHP mengenai alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Sedangkan asasnya adalah dalam Penjelasan Pasal 184 KUHP yaitu **“Dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup didukung satu alat bukti yang sah”**.
7. Bahwa selain itu Indonesia utamanya menganut sistem hukum Eropa Kontinental dengan mendasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum yang dikodifikasi, termasuk juga kodifikasi hukum pidana dalam KUHP, secara sistem dimana dalam penerapannya akan ditafsirkan lebih lanjut oleh hakim. Dalam Pasal 66 KUHP pada pokoknya untuk tindak pidana umum **tidak mengenal pembuktian terbalik**, namun beban tersebut ada pada JPU. Kekhususan pembuktian terbalik ada pada tindak pidana khusus antara lain dalam **Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)** sebagaimana diatur

dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

8. Bahwa terkait dengan **rekaman percakapan dan transkrip percakapan**, keduanya merupakan **alat bukti elektronik** yang secara asas *lex specialis* pengaturannya **tunduk pada ketentuan UU ITE** khususnya ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 31 ayat (3), dan Pasal 44 huruf b UU ITE.
9. Bahwa terhadap ketentuan *a quo* dalam UU ITE telah dilakukan pengujian dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016 yang dalam pertimbangannya pada halaman 95 menyatakan sebagai berikut:

*“Dari pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, sampai saat ini belum terdapat **Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang penyadapan** sebagaimana diamanatkan oleh putusan Mahkamah. Oleh karena itu, **untuk mengisi kekuranglengkapan hukum tentang penyadapan yang termasuk didalamnya perekaman** maka penafsiran bersyarat yang dimohonkan oleh Pemohon terhadap frasa “informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik” dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b UU ITE dan Pasal 26A UU Tipikor beralasan sepanjang dimaknai frasa “informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik” sebagai alat bukti dilakukan **dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) UU ITE**”.*
10. Dari pertimbangan putusan MK tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa MK telah berpendirian bahwa **informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik** (termasuk didalamnya berupa **rekaman percakapan dan transkrip percakapan**) yang akan digunakan dalam proses penegakan hukum merupakan **kewenangan dari APH untuk memperolehnya**.
11. Bahwa selain uraian terkait proses peradilan pidana utamanya pembuktian tersebut di atas, harus menjadi perhatian dampak apabila dikabulkannya petitum Pemohon yang menyatakan bahwa norma *a quo* inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk *“permintaan informasi rekaman percakapan dapat juga diajukan*

tersangka dan/atau terdakwa secara pribadi maupun melalui penasihat hukumnya guna kepentingan pembelaan ketika tengah menjalani proses peradilan pidana”, maka secara erga omnes dapat berlaku bagi semua orang dan berpotensi:

- 1) **Menghilangkan kepercayaan masyarakat** terhadap **penyelenggara telekomunikasi** utamanya perlindungan terhadap pengguna jasa telekomunikasi atas rekaman informasi berupa percakapan dan pesan singkat yang merupakan data pribadi. Lebih lanjut, hal ini juga bertentangan dengan Pasal 42 ayat (1) UU Telekomunikasi yang berbunyi: *“Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirim dan/atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya.”*
- 2) **Merusak tatanan hukum baik yang diatur dalam KUHAP, dan peraturan perundang-undangan sektoral maupun yurisprudensi yang memberikan ketentuan terkait perekaman informasi/ penyadapan dan pembuktian** yaitu:
 - a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 - b) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.
 - d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; dan
 - e) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;

Karena konstruksi Pasal 42 ayat (2) belum mengatur secara tuntas terjadinya perekaman informasi secara sah, aparat penegak hukum tetap harus memiliki dasar hukum untuk melakukan tindakan langsung perekaman informasi percakapan, halmana dipayungi oleh undang-undang sebagaimana disebut di atas. Sedangkan Pemohon

menginginkan penafsiran Pasal 42 ayat (2) dimaksud serta merta memberikan kewenangan baginya untuk memperoleh informasi perekaman percakapan, jika hal ini dikabulkan dapat merusak tatanan hukum baik yang diatur dalam KUHAP, dan peraturan perundang-undangan sektoral maupun yurisprudensi.

- 3) Di samping itu jika permohonan dikabulkan berpotensi membuka peluang penyalahgunaan data dan terlanggarnya data pribadi pihak lain karena dapat diajukan oleh setiap tersangka atau terdakwa menyangkut data dan informasi yang tidak hanya terhadap dirinya pribadi yang justru akan melanggar hak privasi orang lain.

12. Bahwa dengan demikian **menurut Pemerintah, ketentuan *a quo*** yang memberikan batasan pengecualian kegiatan perekaman informasi dalam rangka penegakan hukum dan proses peradilan pidana hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan/atau penyidik institusi lain sesuai kewenangannya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang, **telah mengacu dan sejalan dengan ketentuan proses peradilan pidana sesuai yang diatur dalam KUHAP, peraturan perundang-undangan, dan Yurisprudensi Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016 sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.**

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dengan demikian **dalil-dalil Pemohon yang menyatakan** bahwa keberlakuan **Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sehingga menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon menjadi tidak beralasan menurut hukum**, dan oleh karenanya, menurut Pemerintah adalah tepat dan beralasan serta sudah sepatutnyalah jika Yang Terhormat Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi secara bijaksana untuk **menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.**

IV. PETITUM

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian (*constitutional review*) ketentuan Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi terhadap UUD 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
2. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan;
3. Menolak permohonan pengujian dan permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet otvankelijke verklaard*);
4. Menyatakan ketentuan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

Menyatakan ketentuan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.

Keterangan Tambahan Presiden

- I. Terhadap Pertanyaan Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Dr. Suhartoyo, S.H., M.H. yang pada intinya mempertanyakan berkaitan dengan ketentuan pelimpahan perkara, apakah bukti dalam perkara Pemohon hanya merupakan wilayah Aparat Penegak Hukum (APH) saja untuk mendapatkannya? Atau adakah toleransi bagi Pemohon untuk memperoleh bukti tersebut karena termasuk dalam berkas yang dilimpahkan berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (1) dan ayat (4) KUHAP?

Jawaban:

1. Bahwa ketentuan Pasal 143 ayat (1) dan ayat (4) KUHAP menyatakan sebagai berikut:

Pasal 143

- (1) *Penuntut umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.*
- (4) *Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada Tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik, pada saat bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri.*

2. Bahwa Pemerintah perlu menjelaskan adanya perbedaan dokumen/berkas yang disampaikan berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (1) KUHAP dan Pasal 143 ayat (4) KUHAP sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (1) KUHAP, pelimpahan berkas perkara oleh Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri terdiri atas Berkas Perkara (yang didalamnya terdapat Alat Bukti Surat), Surat Dakwaan, dan Barang Bukti.

Berdasarkan Pasal 143 ayat (4) KUHAP, dokumen yang disampaikan oleh Penyidik ke Tersangka atau kuasanya atau Penasihat Hukumnya adalah Turunan Surat Pelimpahan dan Surat Dakwaan. Turunan Surat Pelimpahan tersebut terdiri atas P-31 (Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa), P-33 (Tanda Terima Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa), dan P-34 (Tanda Terima Penyerahan Barang Bukti) sebagaimana diatur dalam Keputusan Jaksa Agung No. 518/A/JA/11/2001 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.
 - b. Berdasarkan Pasal 143 ayat (1) KUHAP, Berkas Perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri dan tidak disampaikan kepada Tersangka atau Kuasanya atau Penasihat Hukumnya. **Tersangka atau Kuasanya atau Penasihat Hukumnya hanya berhak mendapat Turunan Surat Pelimpahan (P-31) berikut Surat Dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (4) KUHAP.**
 - c. Pada dasarnya pihak yang berhak sekaligus berkewajiban mengumpulkan barang bukti adalah Penyidik, bukan tersangka, hukum Acara kita/KUHAP tidak mewajibkan seorang tersangka untuk membuktikan apapun di pengadilan, hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 66 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut: "*Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian*".

Adapun terhadap perlindungan hukum dan hak-hak tersangka dan terdakwa lainnya secara lengkap telah diatur dalam Pasal 50 - Pasal 68 KUHAP.
3. Bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik seperti transkrip percakapan sebagaimana dimaksud oleh Majelis Hakim adalah Alat Bukti Surat karena di dalamnya mengandung keahlian sehingga termaktub di

dalam Berkas Perkara. Adapun pembahasan alat bukti Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sudah masuk dalam pokok perkara, sehingga bukan merupakan bagian dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 143 ayat (1) dan ayat (4) KUHAP.

4. Bahwa setelah Berkas Perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri selanjutnya ditelaah oleh Pengadilan Negeri untuk menetapkan apakah perkara *a quo* termasuk didalam wewenangnya atau tidak. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 152 ayat (1) KUHAP yang menyatakan sebagai berikut:

“Dalam hal Pengadilan Negeri menerima surat pelimpahan perkara dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenangnya, Ketua Pengadilan menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut dan hakim yang ditunjuk itu menetapkan hari sidang.”

Setelah menetapkan hari sidang, secara yuridis Alat Bukti Surat yang berada di dalam Berkas Perkara telah menjadi kewenangan Majelis Hakim. Dalam hal Terdakwa atau Kuasanya atau Penasihat Hukumnya membutuhkan Alat Bukti Surat, Terdakwa atau Kuasanya atau Penasihat Hukumnya dapat mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim pada kesempatan terpisah. Selanjutnya berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hakim, Majelis Hakim secara penuh memiliki hak untuk menerima atau menolak permohonan tersebut.

- II. Terhadap Pertanyaan Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA. dan Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum. yang pada intinya mempertanyakan mengapa Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi dirumuskan demikian? Apakah ada risalah perdebatan saat perumusannya? Karena di satu sisi UU Telekomunikasi bertujuan untuk melindungi hak privasi warga negara, namun di sisi lain hak privasi tersebut digunakan oleh orang lain (APH) untuk “menyerang” pemilik hak privasi itu sendiri?

Jawaban:

1. Bahwa penyusunan UU Telekomunikasi merupakan inisiatif Pemerintah dimana pokok permasalahan dalam permohonan *a quo* awalnya disusun dalam Pasal 41 ayat (2) RUU Telekomunikasi (Naskah RUU Telekomunikasi, DIM No. 154) sebagai berikut:

Pasal 41

(2) Untuk keperluan proses peradilan, penyelenggaraan jasa telekomunikasi dapat merekam dan/atau mengungkapkan informasi yang dikirim dan/atau diterima oleh penyelenggaraan telekomunikasi atas:

- a. Permintaan tertulis dari Jaksa Agung dan/atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu;
- b. Permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

2. Bahwa pada saat pembahasan Pasal 41 ayat (2) Naskah RUU Telekomunikasi merupakan bagian yang telah disepakati oleh Pemerintah dengan DPR untuk selanjutnya dirumuskan kembali oleh Pemerintah sebagaimana termuat dalam Risalah Rapat Pembahasan RUU Telekomunikasi Tingkat III Di Komisi IV DPR-RI, Rapat Kerja Ke-5, tanggal 23 Juli 1999 (*memorie van toelichting*), pada halaman 24 s/d halaman 25 (terlampir).
3. Bahwa menindaklanjuti hasil Rapat Kerja Ke-5, Pemerintah telah merumuskan kembali Ketentuan Pasal 41 ayat (2) menjadi sebagaimana termuat dalam Pasal 42 ayat (2) Naskah RUU Telekomunikasi sebagaimana termuat dalam Risalah Rapat Pembahasan RUU Telekomunikasi Tingkat III di Komisi IV DPR-RI, Rapat Kerja Ke-7, tanggal 29 Juli 1999 (*memorie van toelichting*), pada halaman 18 (terlampir) sebagai berikut:

Pasal 42

(2) Untuk keperluan **proses peradilan pidana**, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas:

- a. permintaan tertulis Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu;
- b. permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku”.

4. Bahwa berdasarkan Risalah Rapat Kerja Ke-5 dan Ke-7, dalam perumusan Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi hanya terdapat

penyempurnaan rumusan *legal drafting* yaitu perubahan kata “peradilan” menjadi frasa “peradilan pidana” dan frasa “merekam dan/atau mengungkapkan informasi” menjadi frasa “merekam informasi”.

5. Bahwa sejak dalam proses pembahasan pada Rapat Kerja Tingkat III di Komisi IV DPR-RI, norma Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi hanya diperuntukan bagi aparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana untuk tindak pidana tertentu.
6. Bahwa ketentuan Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi telah memberikan **ketertiban dan kepastian hukum**, hal ini dikarenakan perumusan materi Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi telah harmonis/sejalan dengan undang-undang lain yang terkait diantaranya KUHAP yang pada intinya telah mengakomodir hak Terdakwa untuk diperlihatkan atau dibacakan Alat Bukti Surat (termasuk rekaman atau transkrip percakapan dalam permohonan *a quo*) oleh Majelis Hakim dalam proses persidangan apabila dianggap perlu sebagaimana telah diruakan pada bagian I di atas.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam perumusan Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi tidak terdapat perdebatan atas isu permasalahan sebagaimana yang dipertanyakan oleh Majelis Hakim dan perumusan pasal *a quo* sudah memperhatikan harmonisasi dengan undang-undang lain yang terkait diantaranya KUHAP.

- III. Terhadap Pertanyaan Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA. dan Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Hum. yang pada intinya mempertanyakan bagaimana menjamin bahwa rekaman yang digunakan oleh penyidik di persidangan merupakan rekaman yang sama persis dengan yang diperolehnya dari Penyelenggara Jasa Telekomunikasi, sehingga Pemohon tidak perlu khawatir akan originalitasnya?

Jawaban:

1. Bahwa terhadap pertanyaan tersebut telah dijawab secara lisan pada saat persidangan tanggal 9 Januari 2019 dan terhadap jawaban Pemerintah tersebut telah tercantum pula dalam Risalah Sidang Perkara Nomor 94/PUU-XVI/2018 yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keterangan Tambahan Presiden ini.

2. Namun, Pemerintah perlu menambahkan penjelasan secara komprehensif sebagai berikut:

- a. Bahwa rekaman yang digunakan oleh Penyidik terdiri atas:
 - 1) Barang Bukti (*corpus delicti*) berupa *handphone* atau alat komunikasi lain; dan
 - 2) Alat Bukti Surat berupa transkrip percakapan.
- b. Bahwa terhadap Barang Bukti, proses beracara yang dilakukan di persidangan adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 181

(1) Hakim Ketua sidang memperlihatkan kepada Terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda itu dengan memperhatikan ketentuan Pasal 45 undang-undang ini."

(2) Jika perlu benda itu diperlihatkan juga oleh hakim ketua sidang kepada saksi."

- c. Bahwa terhadap Alat Bukti Surat, proses beracara yang dilakukan di persidangan adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (3) KUHAP yang menyatakan, *Apabila dianggap perlu untuk pembuktian, hakim ketua sidang membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada Terdakwa atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya".*
- d. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, Majelis Hakim membacakan dan/atau memperlihatkan Barang Bukti dan/atau Alat Bukti Surat kepada terdakwa pada proses pembuktian didalam persidangan. Menurut Martiman Prodjohamidjojo, Barang Bukti dan/atau Alat Bukti Surat diperlihatkan kepada Terdakwa guna menanyakan kepadanya hal-hal berkaitan dengan Barang Bukti dan/atau Alat Bukti Surat tersebut, termasuk mengklarifikasi kebenaran/orisinalitas Barang Bukti dan/atau Alat Bukti Surat tersebut.
- e. Bahwa dalam hal Terdakwa merasa Barang Bukti dan/atau Alat Bukti Surat tidak sesuai dengannya, maka Terdakwa dalam proses pembuktian dapat menyanggah atas kebenaran orisinalitas Barang Bukti dan/atau Alat Bukti Surat tersebut. Pada prinsipnya Terdakwa

berhak untuk memberikan keterangan secara bebas, artinya Terdakwa berhak untuk memberikan keterangan yang dianggap Terdakwa paling menguntungkan baginya (*asas non self incrimination*).

- f. Di sisi lain, Penuntut Umum akan membuktikan di persidangan bahwa Barang Bukti dan/atau Alat Bukti Surat yang disampaikannya adalah benar. Hal ini sesuai dengan kewenangan Penuntut Umum sebagaimana diatur Pasal 1 angka 6 dan angka 7 KUHAP. Guna menjamin bahwa rekaman yang digunakan oleh penyidik masih orisinal, Penuntut Umum akan menghadirkan Ahli, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 28 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut: *“Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.”*
- g. Bahwa dalam membuktikan orisinalitas, Majelis Hakim juga dapat meminta keterangan ahli lain sebagaimana diatur dalam Pasal 180 ayat (1) KUHAP yang menyatakan, *Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.*
- h. Bahwa selain itu ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) pada intinya mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Selain itu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Adapun pada prinsipnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik merupakan alat bukti yang sah apabila memenuhi persyaratan dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU ITE.
- i. Bahwa Pasal 5 ayat (3) UU ITE menyatakan, *“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan*

Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

- j. Bahwa berkenaan dengan Sistem Elektronik yang sesuai dengan UU ITE, Pasal 15 UU ITE mengharuskan Penyelenggara Sistem Elektronik, dalam hal ini termasuk juga Penyelenggara Jasa Telekomunikasi yang dalam pelayanannya menggunakan Sistem Elektronik, untuk menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal, aman, dan bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya. Adapun ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE menyatakan sebagai berikut:

Pasal 15

(1) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya”

(2) Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya”

Penjelasan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE menyatakan sebagai berikut:

Ayat (1)

“Andal” artinya Sistem Elektronik memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan penggunaannya.

“Aman” artinya Sistem Elektronik terlindungi secara fisik dan nonfisik.

“Beroperasi sebagaimana mestinya” artinya Sistem Elektronik memiliki kemampuan sesuai dengan spesifikasinya.

Ayat (2)

“Bertanggung jawab” artinya ada subjek hukum yang bertanggung jawab secara hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut.

Dengan demikian, ketentuan Pasal 15 UU ITE mengharuskan Penyelenggara Sistem Elektronik untuk menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal, aman, dan bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya. Implementasinya antara lain untuk sistem elektronik yang bersifat

strategis wajib memenuhi ISO 27001 (*Information Security Management*) dan memenuhi aturan Instansi Pengawas dan Pengatur Sektor (IPPS) misalnya sektor perbankan, sektor perhubungan, dan lain-lain. Hal ini sebagai upaya perlindungan bagi pengguna data Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan untuk meminimalisir adanya manipulasi dan perubahan dalam Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 35 UU ITE.

- k. Bahwa untuk menjamin keaslian (orisinalitas) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, UU ITE melarang segala bentuk perbuatan yang dapat mengakibatkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dimaksud seolah-olah data yang asli (otentik) sebagaimana diatur dalam Pasal 35 UU ITE yang menyatakan: *“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik”*.
- l. Bahwa setiap perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum yang dilakukan dengan manipulasi, penciptaan, pengubahan, penghilangan, dan perusakan yang mengakibatkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik seolah-olah sama dengan aslinya (otentik) diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU ITE yang menyatakan, *Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)*.
- m. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan adanya:
 - 1) proses pembuktian yang diatur oleh KUHAP sebagaimana dijelaskan Pemerintah pada huruf a sampai dengan huruf g di atas;
 - 2) keharusan bagi Penyelenggara Sistem Elektronik untuk menyelenggarakan Sistem Elektronik yang andal, aman, dan bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik

sebagaimana mestinya sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU ITE; dan

- 3) larangan segala bentuk perbuatan manipulasi yang mengakibatkan rekaman percakapan seolah-olah asli (otentik) dengan mengancam perbuatan dimaksud dengan sanksi pidana berupa penjara dan denda sebagaimana diatur dalam Pasal 35 UU ITE dan Pasal 51 ayat (1) UU ITE,

maka negara telah memberikan perlindungan hukum sekaligus pemenuhan hak terkait orisinalitas rekaman percakapan kepada setiap individu yang terhadapnya dilakukan perekaman percakapan.

[2.5] Menimbang bahwa Presiden mengajukan keterangan tertulis ahli yaitu Eddy Wahyudi yang diterima Mahkamah pada tanggal 12 Februari 2019, sebagai berikut:

Perihal Rekaman Penggunaan/Informasi Pemakaian

Selaku penyelenggara jasa telekomunikasi, kegiatan perekaman atas penggunaan pemakaian dari pengguna, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 UU Telekomunikasi, pada dasarnya telah dilaksanakan, termasuk kewajiban penyelenggara jasa telekomunikasi untuk merahasiakan informasi yang dikirim dan/atau diterima pelanggan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (1) UU Telekomunikasi.

Rekamana penggunaan/informasi pemakaian Pengguna ini berupa Call Data Record (CDR) yang meliputi log outgoing/incoming call, SMS, waktu dan durasi serta billing. Data-data tersebut disimpan oleh Penyelenggara Jasa Telekomunikasi hanya selama 3 (tiga) bulan dan dalam penyimpanannya menggunakan format dasar parquet dan ASN.1 (Abstract Syntax Notation 1).

Data-data tersebut di atas hanya diserahkan oleh kami selaku penyelenggara jasa telekomunikasi kepada pihak kapolri/penyidik dan/atau Jaksa Agung atas permintaan tertulis (surat) yang diajukan oleh pihak kapolri/penyidik dan/atau Jaksa Agung, dengan syarat:

- a. Proses peradilan pidana, mencakup tingkat penyidikan, penuntutan, dan penyidangan;
- b. tindakan pidana yang diancam pidana penjara lebih dari 5 (lima) tahun; atau
- c. tindak pidana tertentu, seperti tindak pidana Narkotika dan Psikotropika.

Untuk permintaan dari kapolri/penyidik dan/atau Jaksa Agung ini, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat juga menyerahkan lokasi pengguna MSISDN, yaitu berupa *cell identity*.

Untuk pemberian rekaman informasi kepada pelanggan, dapat diserahkan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi apabila dimintakan dalam kaitannya dengan kepentingan proses peradilan pidana, yaitu dengan memenuhi mekanisme dan syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi.

Perihal *Lawful Interception*

Bahwa kegiatan lawful interception sepenuhnya dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum (APH) yang secara peraturan perundang-undangan memang memiliki hak untuk melaksanakannya. Hal ini dilaksanakan oleh APH dengan cara memasang alat pada jaringan telekomunikasi. Penyelenggara jasa telekomunikasi sama sekali tidak dapat mengakses/mengetahui konten secara rinci dari kegiatan lawful interception yang dilakukan oleh APH tersebut dan penyelenggara jasa telekomunikasi tidak melakukan penyimpanan data terhadap lawful interception ini.

Perihal Keamanan Informasi Data

Bahwa Data CDR disimpan dalam format dasar parquet dan ASN.1 (Abstract Syntax Notation 1) dan sifatnya hanya *read only*. Selain itu, untuk menjaga keamanan data kami menerapkan system manajemen keamanan informasi berbasis ISO27001, sehingga keaslian data CDR tetap terjaga dan tertutup kemungkinan dilakukannya perubahan terhadap data yang disimpan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi tersebut.

[2.6] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 Februari 2019, pukul 08.56 WIB. Adapun Presiden menyampaikan kesimpulan di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 Februari 2019, pukul 10.45 WIB melebihi batas waktu penyerahan kesimpulan para pihak yaitu tanggal 22 Februari 2019, pukul 10.00 WIB.

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusional undang-undang, *in casu* Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881, selanjutnya disebut UU Telekomunikasi) terhadap UUD 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);

- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat;
- d. lembaga negara.

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

[3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon yang menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga Negara Indonesia;
2. Bahwa Pemohon saat ini tengah menjalani persidangan pidana terkait kasus narkoba;
3. Bahwa Pemohon beranggapan ketentuan Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi telah merugikan hak konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin oleh Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena Pemohon tidak mempunyai kesempatan yang sama dengan aparat penegak hukum yang diperkenankan oleh ketentuan UU Telekomunikasi tersebut, untuk menghadirkan rekaman percakapan dan transkrip percakapan dalam proses peradilan pidana. Implikasi dari berlakunya ketentuan *a quo* mengakibatkan Pemohon sebagai pencari keadilan tidak memiliki hak untuk meminta informasi rekaman percakapan kepada penyelenggara telekomunikasi dalam rangka pembelaan di persidangan pidana yang tengah Pemohon jalani, padahal subjek (Jaksa Penuntut Umum) yang ditentukan dalam norma tersebut tidak mau mengajukan bukti rekaman percakapan ke hadapan persidangan;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada Paragraf **[3.5]** dikaitkan dengan Paragraf **[3.3]** dan Paragraf **[3.4]** di atas, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan NIK nomor 3173041105780010 [vide bukti P-12];
2. Bahwa saat ini Pemohon sedang menjalani proses peradilan pidana terkait dengan kasus narkoba sebagaimana dibuktikan dengan surat dakwaan atas nama Pemohon [vide bukti P-5];
3. Bahwa Ketentuan Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi menyatakan, “Untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan/atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas:
 - a. permintaan tertulis Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu;
 - b. permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan undang-undang yang berlaku.”

4. Bahwa Pemohon beranggapan ketentuan Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi telah merugikan hak konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena Pemohon tidak memiliki hak untuk meminta informasi rekaman percakapan kepada penyelenggara telekomunikasi dalam rangka pembelaan di persidangan pidana yang tengah Pemohon jalani.

Berdasarkan uraian tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa sepanjang menyangkut Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Pemohon telah jelas menguraikan anggapannya perihal hak konstitusionalnya yang dirugikan oleh berlakunya norma Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi dan anggapan tersebut bersifat aktual serta jelas hubungan kausalnya sehingga jika permohonan dikabulkan kerugian yang dianggapkan tersebut tidak lagi terjadi. Sementara itu, terkait dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, oleh karena tidak mengatur mengenai hak konstitusional maka tidak ada relevansinya dengan anggapan kerugian hak konstitusional. Dengan demikian, sepanjang berkait dengan hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon ketentuan Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi bertentangan dengan prinsip *due process of law* karena tidak memberikan posisi yang sama antara tersangka/terdakwa dengan aparat penegak hukum dalam menjalani proses peradilan pidana sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945;
2. Bahwa menurut Pemohon ketentuan Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi tidak mampu memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum

yang adil terhadap tersangka/terdakwa, *in casu* Pemohon, untuk mengajukan sendiri rekaman percakapan sebagai bukti guna kepentingan pembelaan saat menjalani proses peradilan pidana sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

3. Bahwa menurut Pemohon pertentangan Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengakibatkan tercederainya hak Pemohon atas peradilan yang adil karena tidak mampu memberikan perlindungan hukum terhadap tersangka/terdakwa, *in casu* Pemohon, untuk melawan tuduhan Jaksa Penuntut Umum;
4. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan, “Pasal 42 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi sepanjang frasa “*dapat memberikan informasi yang diperlukan atas: (a) permintaan tertulis Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu. (b) permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan Undang-undang yang berlaku*” adalah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 (*Conditionally Unconstitutional*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sepanjang tidak dimaknai, termasuk “permintaan informasi rekaman percakapan dapat juga diajukan tersangka dan/atau terdakwa secara pribadi maupun melalui penasihat hukumnya guna kepentingan pembelaan ketika tengah menjalani proses peradilan pidana.”

[3.9] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-13 dan keterangan tertulis ahli Haris Azhar, S.H., M.A., serta keterangan saksi atas nama Josua Satria Collins, S.H.;

[3.10] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 21 Januari 2019 dan telah pula menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Januari 2019 (keterangan selengkapnya sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara);

[3.11] Menimbang bahwa Presiden telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 9 Januari 2019 dan telah pula menyampaikan keterangan tertulis pada tanggal 16 Januari 2018 dan 20 Februari 2019 serta keterangan tertulis ahli atas nama Eddy Wahyudi (keterangan selengkapnya sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara);

[3.12] Menimbang bahwa Mahkamah setelah membaca dengan seksama permohonan Pemohon, Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, dan Keterangan Presiden, beserta alat-alat bukti yang diajukan maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan dalil pokok permohonan Pemohon;

[3.13] Menimbang bahwa masalah konstitusional yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah benar Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi bertentangan dengan prinsip *due process of law* dan tidak memberikan kepastian hukum sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945;

Terhadap masalah konstitusional tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.13.1] Bahwa prinsip *due process of law* terkait erat dengan tujuan dari hukum acara pidana, yaitu proses hukum yang benar atau adil dan tidak memihak, layak, serta merupakan proses peradilan yang benar yang telah melalui mekanisme yang ada sehingga dapat memenuhi rasa keadilan. Proses ini meliputi sejak penyidikan hingga proses persidangan. Dalam setiap tahapan tersebut, kedudukan tersangka/terdakwa adalah sebagai subyek yang harus diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan harga diri serta hak asasi yang tidak dapat dirampas darinya tanpa alasan yang dibenarkan oleh undang-undang. Hal ini sejalan dengan salah satu asas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu asas *accusatoir* (yaitu seorang yang diperiksa sejak sebagai tersangka hingga sebagai terdakwa di pengadilan bukan lagi sebagai objek pemeriksaan, melainkan sebagai subjek pemeriksaan). Terhadap hal tersebut dikaitkan dengan permohonan Pemohon, Pasal 66 KUHAP menyatakan, "Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian". Dalam penjelasan pasal *a quo*, ketentuan ini adalah penjelmaan dari asas praduga tak bersalah. Lebih lanjut penegasan asas praduga tak bersalah dimaksud, antara lain, diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU 48/2009 yang menyatakan bahwa setiap

orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sehingga tersangka atau terdakwa tidak dapat diperlakukan dengan sekehendak hati oleh aparat penegak hukum dengan alasan dia telah bersalah melakukan suatu tindak pidana. Sebaliknya aparat penegak hukum, *in casu* jaksa penuntut umum, sebagai pihak yang membuat dakwaanlah yang berkewajiban membuktikan dakwaannya tersebut. Oleh karenanya jaksa penuntut umum harus selalu berusaha menghadirkan alat bukti yang cukup di persidangan. Hal ini dikarenakan hukum acara pidana adalah hukum pidana formil yang mengatur tentang bagaimana Negara melalui aparatnya melaksanakan haknya untuk memidanakan dan menjatuhkan pidana karena adanya dugaan terjadinya pelanggaran undang-undang pidana. Sehingga aparat penegak hukum memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dengan perkataan lain, hukum acara pidana atau hukum pidana formil berfungsi untuk menegakkan hukum pidana materiil.

[3.13.2] Bahwa terkait dengan beban pembuktian dimaksud, Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi telah memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk tindak pidana tertentu, yaitu Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Republik Indonesia [vide Pasal 42 ayat (2) huruf a UU Telekomunikasi], dan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan undang-undang yang berlaku [vide Pasal 42 ayat (2) huruf b UU Telekomunikasi] dalam kaitannya dengan keperluan proses pidana, meminta rekaman informasi kepada penyelenggara telekomunikasi. Terhadap hal tersebut, pada prinsipnya informasi yang dimiliki seseorang adalah hak privasi yang harus dilindungi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan, "Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat-menyurat termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Terkait dengan hak privasi, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-I/2003, bertanggal 30 Maret 2004, Mahkamah mempertimbangkan, antara lain, bahwa hak privasi bukanlah bagian

dari hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*), sehingga negara dapat melakukan pembatasan terhadap pelaksanaan hak-hak tersebut sepanjang dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Selanjutnya, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, bertanggal 19 Desember 2006, Mahkamah juga mempertimbangkan:

Mahkamah memandang perlu untuk mengingatkan kembali bunyi pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 006/PUU-I/2003 tersebut oleh karena penyadapan dan perekaman pembicaraan merupakan pembatasan terhadap hak-hak asasi manusia, di mana pembatasan demikian hanya dapat dilakukan dengan undang-undang, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Undang-undang dimaksud itulah yang selanjutnya harus merumuskan, antara lain, siapa yang berwenang mengeluarkan perintah penyadapan dan perekaman dapat dikeluarkan setelah diperoleh bukti permulaan yang cukup, yang berarti bahwa penyadapan dan perekaman pembicaraan itu untuk menyempurnakan alat bukti, ataupun justru penyadapan dan perekaman pembicaraan itu sudah dapat dilakukan untuk mencari bukti permulaan yang cukup. Sesuai dengan perintah Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, semua itu harus diatur dengan undang-undang guna menghindari penyalahgunaan wewenang yang melanggar hak asasi.

Dengan merujuk pada pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan di atas, dikaitkan dengan permohonan *a quo*, maka pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi merupakan salah satu bentuk pengakuan dan perlindungan negara terhadap hak pribadi. Adapun aparat penegak hukum yang dimaksud dalam ketentuan pasal *a quo*, *in casu* Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Penyidik, merupakan alat negara yang berdasarkan KUHAP berkewajiban untuk membuktikan sangkaannya dan dakwaannya. Artinya, dalam kaitannya dengan tahapan persidangan, Jaksa Penuntut Umumlah yang berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya sesuai dengan berkas yang diajukan oleh Penyidik dan karenanya Jaksa Penuntut Umum berwenang pula memerintahkan Penyidik untuk meminta rekaman informasi kepada penyelenggara jasa telekomunikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pemberian hak kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penyidik untuk meminta rekaman informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi, di satu pihak telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, dan di lain pihak, pemberian hak kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penyidik demikian tidak serta-merta secara *a contrario*

dapat diartikan juga memberi hak kepada terdakwa untuk memperoleh rekaman informasi dimaksud. Sebab, terdakwa bukanlah penegak hukum sehingga tidak dibebani kewajiban pembuktian. Jika Jaksa Penuntut Umum dan Penyidik tidak berhasil menghadirkan bukti adanya rekaman percakapan yang dijadikan salah satu alasan untuk mendakwa Pemohon, sebagaimana diuraikan Pemohon dalam permohonannya, lebih-lebih jika rekaman informasi demikian tidak dijadikan salah satu alat bukti yang disertakan dalam berkas perkara yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penyidik, hal demikian justru merupakan keuntungan bagi terdakwa (*in casu* Pemohon) karena hal itu berarti melemahkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum apabila tidak ada bukti lain yang mendukung dakwaannya. Apalagi dengan tidak disertakannya dalam berkas perkara, tidak ada kewajiban bagi Hakim memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan barang bukti berupa rekaman informasi dimaksud. Meskipun dalam keadaan demikian, demi terangnya perkara, Hakim dapat saja menyarankan kepada Jaksa Penuntut Umum agar barang bukti demikian dihadirkan. Hal yang demikian tidak mengurangi hak Terdakwa atau Penasihat Hukumnya mengajukan barang bukti lain untuk membantah atau setidak-tidaknya guna meringankan terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Namun, hal demikian tidak dapat dijadikan dasar oleh Terdakwa atau Penasihat Hukumnya untuk meminta pembukaan rekaman informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi.

Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi bertentangan dengan prinsip *due process of law* karena tidak memberikan posisi yang sama antara tersangka/terdakwa dengan aparat penegak hukum dalam menjalani proses peradilan pidana sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 adalah dalil yang tidak berdasar. Karena hakikat prinsip *due process of law* adalah pengakuan terhadap hak tersangka/terdakwa untuk mendapatkan suatu proses hukum yang adil dan layak. Pengertian adil dan layak di sini adalah memberikan perlakuan yang sama sesuai dengan hak-haknya yang tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu dalam konteks hak tersangka/terdakwa untuk mendapatkan bukti hasil rekaman informasi telekomunikasi yang disana juga terletak hak privasi orang lain yang harus dilindungi maka oleh karenanya hal yang demikian hanya secara limitatif diberikan kepada Jaksa Agung dan Kepala

Kepolisian Republik Indonesia dalam kaitan penegakan hukum. Oleh karena itu sesungguhnya tidak serta-merta memperlakukan secara tidak adil dan layak terhadap hak-hak tersangka/terdakwa.

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi tidak mampu memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang adil terhadap tersangka/terdakwa, *in casu* Pemohon, untuk mengajukan sendiri rekaman percakapan sebagai bukti guna kepentingan pembelaan saat menjalani proses peradilan pidana sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, pengecualian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi yakni dengan memberikan ruang bagi aparat penegak hukum untuk memperoleh rekaman informasi yang bersifat pribadi bukanlah sesuatu yang melanggar hukum. Terlebih hal tersebut merupakan upaya Jaksa Penuntut Umum untuk melaksanakan kewajibannya membuktikan dakwaannya dalam proses peradilan pidana sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah dalam Paragraf **[3.13]**. Sebaliknya, apabila Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi diberi pengecualian sebagaimana dikehendaki oleh Pemohon seperti yang tertuang dalam petitum permohonannya, hal tersebut justru dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan informasi dan terlanggarnya informasi pribadi pihak lain karena rekaman informasi dimaksud tidak hanya terkait dengan dirinya pribadi namun juga hak privasi orang lain. Lagipula, berdasarkan Pasal 41 UU Telekomunikasi beserta Penjelasannya, pengguna jasa telekomunikasi dapat meminta pembuktian kebenaran pemakaian fasilitas telekomunikasi dan perekaman informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, permintaan bukti sebagaimana dimaksudkan Pasal 41 UU Telekomunikasi hanya untuk kepentingan pengguna jasa telekomunikasi dalam pemakaian fasilitas telekomunikasi.

Dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi tidak mampu memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang adil terhadap tersangka/terdakwa, *in casu* Pemohon, untuk mengajukan sendiri rekaman percakapan sebagai bukti guna kepentingan pembelaan saat menjalani proses peradilan pidana sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pertentangan Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengakibatkan tercederainya hak Pemohon atas peradilan yang adil karena tidak mampu memberikan perlindungan hukum terhadap tersangka/terdakwa, *in casu* Pemohon, untuk melawan tuduhan Jaksa Penuntut Umum. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat, berdasarkan pertimbangan Mahkamah dalam Paragraf **[3.13]** dan Paragraf **[3.14]** di atas, tidak terbukti adanya pertentangan antara Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang mengakibatkan tercederainya hak Pemohon atas peradilan yang adil. Terlebih lagi, dalam perbaikan permohonannya Pemohon menyatakan, “Pemohon menyadari seandainya JPU dan Majelis Hakim yang memeriksa perkara Pemohon dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara menegakkan hukum acara secara ideal sebagaimana dimaksud pada para 51, dan menyanggupi permintaan Pemohon di hadapan persidangan, serta mau menggali kebenaran materiil dalam persidangan dengan mendasarkan pada bukti rekaman percakapan, Pemohon tidak perlu menghabiskan energi untuk mengajukan uji materi ke hadapan persidangan MK dan Majelis Hakim pada MK tidak perlu bersusah payah memeriksa Permohonan *a quo*. Namun demikian, yang terjadi justru sebaliknya, tanggapan JPU terhadap permintaan Pemohon yang diafirmasi oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah menganggangi unsur-unsur yang berlaku universal dalam proses acara pidana sebagaimana dimaksud dalam para 51 tersebut telah menyakiti perasaan batin Pemohon.” [vide perbaikan permohonan halaman 17 angka 52]. Uraian Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, merupakan kewenangan majelis hakim yang menangani perkara konkret yang dialami Pemohon untuk mempertimbangkan perlu tidaknya permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan untuk dikabulkan atau sebaliknya. Dalam hal Pemohon merasa diperlakukan tidak sesuai dengan hak-haknya untuk melakukan pembelaan, Pemohon dapat menempuh upaya hukum yang disediakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Dengan demikian, tidak mampunya Jaksa Penuntut Umum menghadirkan bukti yang diminta oleh Pemohon yang kemudian sebagaimana didalilkan Pemohon bahwa hal tersebut disetujui oleh Majelis Hakim adalah bukan permasalahan konstitusionalitas norma melainkan terkait dengan implementasi. Dengan demikian dalil Pemohon mengenai

pertentangan Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang mengakibatkan tercederainya hak Pemohon atas peradilan yang adil karena tidak mampu memberikan perlindungan hukum terhadap tersangka/terdakwa, *in casu* Pemohon, untuk melawan tuduhan Jaksa Penuntut Umum adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P.

Sitompul, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **lima belas**, bulan **April**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 11.48 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Rizki Amalia



Digital Signature

Panitera

Muhidin, NIP. 19610818 198302 1 001

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Fax: 021-3520177 Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya

- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.